**KONKRETISASI CITA HUKUM PANCASILA DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN**

**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RINGKASAN DISERTASI**

****

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Andi Sugirman**

**Nim : 110101010500004**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

**TIM PROMOTOR**

**Promotor**

**Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS.**

**Co. Promotor**

**Prof. Dr. Suteki, SH., M.,Hum.**

**MAJELIS PENGUJI**

**PADA SIDANG UJIAN PROMOSI DOKTOR (TERBUKA)**

**Ketua : Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN.**

**Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.**

**Anggota :**

1. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Penguji Eksternal)**
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (Penguji)**
3. **Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum. (Penguji)**
4. **Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. (Penguji)**
5. **Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. (Penguji)**
6. **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Co. Promotor)**
7. **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. M.S. (Promotor)**

***MOTTO***

***“DEMI MASA, SUNGGUH MANUSIA BERADA DALAM KERUGIAN, KECUALI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN MENGERJAKAN KEBAJIKAN SERTA SALING MENASIHATI UNTUK KEBENARAN DAN SALING MENASIHATI UNTUK KESABARAN”. (QS AL-ASHR)***

***“BERBAKTILAH KEPADA IBU, BAPAKMU DAN HORMATILAH IBU BAPAK GURUMU LALU KEPADA SEMUA ORANG YANG TELAH MENGAJARIMU ILMU PENGETAHUAN WALAUPUN ITU SEBESAR BIJI SA’RAH LALU KEPADA SESAMA SEBAB DARI MEREKALAH SEMUANYA PINTU RAKHMAT TERBUKA DAN CITA-CITA DAPAT TERWUJUD”. (ANDI SUGIRMAN)***

***“SUATU NEGARA AKAN MENGALAMI KEKACAUAN YANG BERKEPANJANGAN APABILA DALAM PENGELOLAANNYA TIDAK DIDASARKAN PADA PANDANGAN HIDUP/IDEOLOGI NEGARA ITU SENDIRI”. (ANDI SUGIRMAN)***

**ABSTRAK**

Latar belakang pentingnya studi ini, didasarkan pada kenyataan bahwa sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan kekayaan alam Indonesia yang tak terbarukan dan merupakan karunia Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertambangan mineral dan batubara dalam pengusahaan, pengelolaan, pemanfaatan serta pengaturan dan pendistribusiannya di atur oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Kewenangan pemerintah daerah diantaranya adalah pembentukan produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara dan penerbitan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkewajiban mengamalkan Pancasila dan memegang teguh UUD NRI Tahun 1945. Studi ini bertujuan untuk mengungkap realitas empiris pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila. Permasalahan yang diajukan,*pertama*, mengapa penggunaan wewenang pemberian perizinan oleh penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan cita hukum Pancasila secara ideal sebagaimana yang diatur dalam produk hukum peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan, *kedua*, bagaimana bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah bidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk menganalisis kedua permasalahan tersebut, digunakan teori Hans Kelsen, teori Lawrence M. Friedman, teori Chamblis-Seidman, Karl Marx, Ral Darhendrof dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Karena jenis penelitian disertasi ini penelitian kualitatif serta dapat dikelompokkan dalam ranah *Socio-legal research* yaitu suatu kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan hukum maupun ilmu-ilmu sosial, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah non doktrinal dengan menggunakan paradigma kritikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara di provinsi Sulawesi selatan belum mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila secara ideal, dimana terdapat ketidakselarasan antara cita Hukum Pancasila, Pasal 33 UUD NRI 1945, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011. Hal ini dapat berimplikasi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis liberal kapitalistik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap produk hukum peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan, yang diselaraskan dengan cita hukum Pancasila, Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selanjutnya koperasi sebagai ruh perekonomian nasional Indonesia harus diatur secara normatif dalam produk hukum peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan.

**Kata Kunci :** Cita hukum Pancasila, Wewenang Pemerintah daerah, Pertambangan.

**ABSTRACT**

The background of the importance of this study was based on the fact that natural resources, such as minerals and coal mining, are non-renewable Indonesian natural resources and the present of Almighty God. They are given to the nation of Indonesia to be used for the people's welfare. Their business, management, utilization, arrangement, and distribution are regulated by the central government and local governments based on their authority through the legal instruments of the permits for mineral and coal mining business.

In the implementation of its authority, the government is obliged to uphold the practice of Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, the aim of this study was to describe the empirical reality of the authority implementation of local governments in realizing the legal ideals of Pancasila. Then, the problems proposed were, first, why the use of the authority to publish the permits by the local governments in the management of mineral and coal mining did not reflect the legal ideals of Pancasila ideally as stipulated in the legal products of the provincial regulations of South Sulawesi. Secondly, how the concretization form of the legal ideal of Pancasila in the implementation of the local government authority in the process of the making of regional regulations in mineral and coal mining.

To analyze both issues, the theories of Hans Kelsen, Lawrence M. Friedman, Chamblis-Seidman, Karl Marx, Ral Darhendr and the progressive legal theory of Satjipto Rahardjo were used. Therefore, the type of the dissertation research was qualitative research that can be grouped into the realm of socio-legal research, which is a study of law by using the approaches of law and social sciences. Thus, the approaches used were non-doctrinal and critical paradigm.

The research results show that the regional regulations of mineral and coal mining in South Sulawesi province have not concreted ideally ideals of Pancasila law, where there are inconsistencies between the legal ideals of Pancasila,, Article 33 of the 1945 Constitution, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining in South Sulawesi, and the Provincial Regulation No. 5 of 2011. Furthermore, the exploitation and management of mineral and coal mining can only be granted to business entities and individuals that will have the implications on the management of mineral and coal mining in liberal capitalistic.

From these research results, it is necessary to amend the regional laws of Southe Sulawesi provincial regulations to be in line with the legal ideals of Pancasila, Article 33 of the 1945 Constitution and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Furthermore, the cooperative as the spirit of Indonesian national economy should be regulated normatively in the legal products of South Sulawesi provincial regulations.  
  
**Keywords** : The Legal Ideals of Pancasila, Local Government Authority, Mining.

**UCAPAN TERIMAH KASIH**

Puji syukur hamba ucapkan kepadamu, Ya’Allah karena atas berkat rakhmat dan limpahan karuniamu serta atas ijinmu, sehingga penulisan disertasi dengan judul: **Konkretisasi Cita Hukum Pancasila Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sulawesi Selatan,** dapat terselesaikan.

Penulisan disertasi ini dilatar belakangi oleh suatu landasan pemikiran bahwa pada dasarnya sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan merupakan karunia Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kepada bangsa Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai karunia Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa dan dalam kaitannya dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kekayaan alam ini di dalam pengelolaan dan pengusahaannya dikuasi oleh negara, hak penguasaan negara harus dimanfaatkan secara berkeadilan sesuai dengan cita hukum Pancasila, sehingga dapat mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Namun dalam kenyataan faktual pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara masih jauh dari harapan untuk mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, bahkan fenomenanya saat ini pengusahaan dan pengelolaannya cenderung kearah pengelolaan berbasis liberal kapitalistik, yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Oleh karenanya dalam disertasi ini penulis mencoba menawarkan sebuah konsep dalam membangun sebuah produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan mustahil dapat terselesaikan tanpa bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan yang sangat berharga ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimah kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya pertama penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat sangat terpelajar **Promotor Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S.** yang ditengah kesibukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih sempat meluangkan waktunya dan dengan tulus dan sabar memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, serta dorongan semangat dalam penyelesaian disertasi ini. Begitu pula kepada yang terhormat dan amat sangat terpelajar **Co-Promotor Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum**. yang ditengah kesibukannya telah meluangkan waktunya dengan tulus dan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian disertasi ini.

Ucapan terimah kasih dan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya serta dengan penuh kerendahan hati juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum. dan Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.,Med.Sp., mantan Rektor Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memfasilitasi penulis mendapatkan beasiswa BPPS dari Ditjend Dikti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,CN. beserta para Wakil Dekan yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H.,M.Hum., mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, S.H.,M.S., Sekretaris Bidang Akademik Prof. Dr. Rahayu, S.H.,M.Hum., mantan Sekretaris Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.Hum., Sekretaris Bidang Keuangan Dr. R.B. Sularto, S.H.,M.Hum., dan seluruh staf Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro semarang yang sejak dari awal penulis mendaftar sebagai mahasiswa selalu memberikan layanan yang terbaik dan bantuan kepada penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keramahan.
4. Para Penguji Usulan Penelitian (Proposal), Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.Hum., Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
5. Para Penguji Hasil Penelitian serta para Penguji Ujian Kelayakan, Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H.,M.Hum., Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.Hum., Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Para Guru Besar pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan tulus dan penuh hati sabar telah memberikan ilmunya dan memberikan pencerahan kepada penulis, Alm. Prof. Soetandyo Wignyosoebroto., MPA. Alm. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, S.H.,M.H., Alm. Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta., S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief., S.H., Prof. Dr. Like Wilardjo, Phd.,Bsc.,L.C.E.,M.Sc.,C.E.P.A.,D.Sc., Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Yusriadi, S.H.,M.S., Prof. Dr. Esmi Warassi Puji Rahayu, S.H.,M.S., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U., Prof. Dr. JW Warella, MPA., Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H.,M.Hum.
7. Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selaku Dosen Mata Kuliah Terbuka berkenaan dengan Pengusahaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila yang telah memberikan ilmunya dan berbagai masukan-masukan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.
8. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan beserta staf, yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan penelitian.
9. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bone dan Kepala Kantor Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bone yang telah memberikan bantuan dan memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian.
10. Para Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berharga kepada penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.
11. Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag. dan para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Prof. Dr. H. Andi Sarjan, M.A., dan Prof. Dr. Syarifuddin Latif, M.Ag., yang telah memberikan izin kepada penulis selama penempuh pendidikan.
12. Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si., baik selaku Bupati Bone maupun selaku pribadi yang telah memberikan bantuan secara materiil serta motifasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
13. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn, baik selaku Anggota DPR RI, maupun selaku pribadi, yang sejak awal telah membantu penulis baik secara materiil maupun non materiil dalam menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
14. Drs. H. Andi Akbar Yahya, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
15. Para sahabat angkatan Tahun 2010, Dr. Amalia Diamantina, S.H.,M.Hum, Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.hum., Dr. Nabitatus Saadah, S.H.,M.Hum., Dr. Sukirno.,S.H.,M.Hum. Dr. Rochmani, S.H.,M.Hum., Dr. Hariono, S.H.,M.Hum., Dr. Sidqon Prabowo, S.H.,M.Hum., Dr. Dewi Sulistiyaningsih., S.H.,M.Hum., Dr. F.H. Edy Nugroho, S.H.,M.Hum., Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum., Sri Nur Hari, S.H.,M.Hum., Agus Sarono, S.H.,M.Hum., Erni Wulandari., S.H.,M.Hum., Maria Nova, S.H.,M.Hum., Rahmat Satria, S.H., M.H.
16. Kepada Semua Bapak dan Ibu Guruku, Madrasah Ibtidaiyah Nomor 5 Panyula, SMP Negeri 2 Watampone, SMA Amir Islam Watampone, Para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, serta Para Dosen Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
17. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, Andi Sofyan Galigo, S.Sos. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, Drs. Andi Amar Ma’ruf P. M.Si. Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, H. Andi Baso Rosani, dan semua sahabat di Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone serta seluruh Pimpinan Cabang Olah Raga yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
18. Kedua orang tua penulis ayahanda Andi Sundusing dan Ibunda Andi Aminah yang telah memelihara dan membesarkan penulis serta mencurahkan segenap kasih sayang dan doanya yang tak henti-hentinya kepada penulis. Begitu pula Kepada Paman Andi Tantawi, beserta Andi Hajirah, yang juga telah memelihara dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta doanya yang tulus sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan tertinggi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Kepada semua adik-adiku, A. Sulihin. A. Subhan, A. Sukmawati, A. Sulfaidah dan A. Asni, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
19. Sahabat Drs. A. Abdul Gaffar., Drs. Syamsu., Drs. Arif Wahab., Muh. Tang, S.Pd., M.Pd., Ir. A. Mizwar Manangkasi, dan adik-adik di Asrama Sultan yang telah membantu penulis. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulisan disertasi ini dapat terwujud.

Terakhir dan tak pernah terlupakan istriku yang tercinta Kartini dan putera-puteriku, Andi Muhammad Abraham Mariolo, Andi Muhammad Hario Mattuppuang, Andi Muhammad Maulana Makkarumpa, dan Andi Alfatiha Tungga Dewi, dengan penuh hati sabar dan atas segala pengorbanan maupun kurangnya perhatian serta kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan.

Semoga semua amal dan kebaikan maupun ketulusan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya mendapat balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT. Dan sebagai akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif selalu terbuka.

Semarang, Januari, 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ………………………………..…………………… i

TIM PROMOTOR .......... ……………………………………………… ii

MAJELIS PENGUJI ……………………………………………………… iii

MOTTO …………………………………………………………………… iv

ABSTRAK …………………………………………………………… v

ABSTRACT ……………………………………………………………… vi

UCAPAN TERIMAH KASIH …………………………………………… vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………… viii

1. PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
2. Latar Belakang ………………………………………… 1
3. Fokus Studi dan Permasalahan ……….…………………… 7
4. Kerangka Pemikiran ………………….…………………… 9
5. Tujuan dan Konstribusi Penelitian …….…………………… 12

1. Tujuan Penelitian ……………………………………… 12

2. Konstribusi Penelitian ……………………………… 12

1. Proses Penelitian …………………….…………………… 13

1. Titik Pandang/*Stand Point* ……………………………… 13

2. Paradigma Penelitian …………………………………… 13

3. Jenis Penelitian ………………………………………… 16

4. Pendekatan Penelitian …………………………………… 16

5. Lokasi Penelitian/Kasus ………………………………… 18

6. Sumber, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data … 19

a. Sumber Data ………………………………………… 19

b. Teknik Pengumpulan Data …………………………… 20

7. Teknik Analisa Data …………………………………… 21

8. Evaluasi, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data …… 22

9. Validasi dan Presentasi Data …………………………… 23

2. HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA …… 24

1. Negara Hukum Pancasila …………………………………… 24
2. Cita Hukum Pancasila ……………………………………… 26
3. Hak Penguasaan Negara Terhadap Pengelolaan Sumber

Daya Alam Berupa Pertambangan Mineral dan Batubara … 30

1. Wewenang Penguasaan Pemerintah Daerah Dalam

PengelolaanSumber Daya Alam Berupa Pertambangan

Mineral dan Batubara ……………………………………… 32

3. WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA …………………………………………… 33

A. Wewenang Penyelenggara Pemerintah Daerah …………. 33

B. Relasi Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dengan

Cita Hukum Pancasila ………………………………….…. 35

C. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ……………………… 36

4. SOSIAL SETTING PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ………… 38

1. Pengaturan Hukum Kewenangan Penguasaan Pengelolaan

Pertambangan Mineraldan BatubaraPemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan ………………………………… 38

1. Penggunaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara ……………………………………… 40

5. KONKRETISASI CITA HUKUM PANCASILA DALAM PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN …………………………… 42

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan

Peraturan Daerah Berbasis Cita Hukum Pancasila ………… 42

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara Pansus (Panitia Khusus)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan …………………………………………… 45

1. Konkretisasi Cita Hukum Pancasila Dalam Produk Hukum

Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara di

Provinsi Sulawesi Selatan ………………………………… 50

1. Kritik Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara Dalam Kaitannya Dengan Konkretisasi

Cita Hukum Pancasila ……………………………………… 53

1. Membangun Produk Hukum Pertambangan Mineral dan

Batubara Melalui Pelaksanaan Wewenang Pemerintahan

Daerah Berbasis Cita Hukum Pancasila …………………… 59

1. Konsep Ideal Dalam Membangun Produk Hukum Peraturan

Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Cita

Hukum Pancasila ………………………………………… 63

6. PENUTUP ……………………………………………………… 65

1. SIMPULAN ………………………………………………… 65
2. IMPLIKASI PENELITIAN………………………………… 70
3. REKOMENDASI ………………………………………… 71

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 75

CURRICULUM VITAE

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Perjalanan Indonesia sebagai suatu kesatuan kebangsaan dan kenegaraan telah melalui proses yang teramat panjang dan matang. Perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dalam perkembangannya beratus-ratus tahun kemudian sampai pada masa kolonialisme dan imperialisme yang kemudian dikuatkan dan diikat oleh ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan akhirnya sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan kebangsaan yang merdeka untuk lepas dari belenggu penindasan kolonialisme dan imperialisme.[[1]](#footnote-2)

Lahirnya negara dan bangsa Indonesia para pendiri negara telah pula menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara.[[2]](#footnote-3) Pancasila sebagai dasar negara yang jiwa dan esensinya dirumuskan dalam Pembukaan beserta seluruh substansi Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi dasar yang memberikan tuntunan bagaimana penyelenggaraan negara dilaksanakan, dan arahan bagaimana tujuan negara serta tugas-tugas pemerintahan negara harus di capai.[[3]](#footnote-4)

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, ‘’Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum.’’ Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun1945, Soehino menyatakan bahwa, Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Hukum, yaitu negara yang segala aktivitasnya baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negara harus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hukum. [[4]](#footnote-5) Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan menurut hukum.[[5]](#footnote-6) Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.[[6]](#footnote-7)

Hukum harus menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan negara. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh aparat negara.[[7]](#footnote-8) Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Maka dengan demikian segala bentuk produk hukum peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada cita hukum Pancasila, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai salah satu pelaksanaan dari cita hukum Pancasila yang berkenaan dengan masalah perekonomian nasional dan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut dapat dimaknai sebagai komitmen bangsa Indonesia, bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan mineral dan batbara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen politik untuk keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah komitmen fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa ditawar. Ini berarti NKRI tanpa keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat adalah NKRI yang dusta, karena tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan didirikannya NKRI.[[8]](#footnote-9) NKRI tidak lain komitmen kenegaraan dari semua komponen bangsa guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa keadilan dan kemakmuran, cepat atau lambat NKRI akan runtuh dengan sendirinya. Jika kita mempertahankan NKRI, harus diwujudkan pada kesetiaan dan kesungguhan hati, tanpa kompromi sedikitpun, hanya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dalam realitas kehidupan rakyat yang plural.[[9]](#footnote-10) Komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah merupakan tujuan bernegara dan telah di tuangkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamantkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada prinsipnya adalah merupakan tanggung jawab negara. Sebagai salah satu konsekwensi tanggung jawab negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara maka lahirlah sebuah prinsip hak menguasai dari negara. Hak menguasai dari negara pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah konsekwensi logis dari tujuan bernegara yang ingin dijelmakan. Tujuan bernegara yang menjadi dasar acuan pencapaian kehendak dari negara memerlukan tidak hanya alat perlengkapan negara semata, akan tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah, penggunaan sarana kekuasaan.[[10]](#footnote-11)

Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu produk hukum yang dilahirkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun1945 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Berkenaan tentang hak penguasaan negara telah diinterpertasikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ‘cabang-cabang produksi’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yaitu: ‘Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[[11]](#footnote-12)

Cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak diantaranya adalah berupa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah membawa paradigma baru dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 4 tersebut mengisyaratkan bahwa mineral dan batubara yang merupakan kekayaan alam nasional diperuntukkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Khusus Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat di bagi menjadi dua bahagian yakni kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Diantara kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan petambangan mineral dan batubara yakni kewenangan membuat peraturan perundang-undangan daerah dan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. (Pasal 7 UU. No. 4 Tahun 2009). Kewenangan yang sama dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yakni diantaranya kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat. (Pasal 8 UU. No. 4 Tahun 2009).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya kewenangan yang ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perambangan Mineral Dan Batubara, kewenangannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya dibeberapa daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan belum ditindak lanjuti dengan pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota, sampai dicabutnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara hkususnya di provinsi Sulawesi selatan. Padahal dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdapat beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, diantaranya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. (Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b), UU No. 4 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, produk hukum peraturan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sampai dicabutnya kewenangan ini memang belum pernah dikeluarkan.

Pada sisi lain sebagai pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Akan tetapi kewenangan pemerintah provinsi dalam sektor perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam pemberian izin apabila meliputi lintas wilayah kabupaten/kota. Dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai. (Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011).

Memperhatikan produk hukum pemerintah daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam implementasinya masih jauh dari cita hukum Pancasila. Begitu pula dalam penggunaan instrumen perizinan yang seharusnya dapat difungikan dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila tapi dalam kenyataan faktual juga belum dapat mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila secara ideal. Pada lain sisi pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 67 huruf (a) dinyatakan bahwa, Kewajiban kepala daerah dan akil kepala daerah meliputi: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu dalam pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah utamanya dalam pembuatan produk hukum peraturan daerah dan khususnya bidang perizinan pertambangan mineral dan batubara penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila.

Pancasila sebagai cita hukum dan atau sebagai bintang pemandu seharusnya dikonkretisasikan dalam berbagai produk hukum penyelenggaraan pemerintahan negara utamanya pemerintah daerah maka dalam kajian penelitian ini akan difokuskan pada kewenangan pembuatan produk hukum pemerintah daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, maupun terhadap aspek pemberian perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara agar dalam pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan yang pada gilirannya dapat mewujudkan cita hukum Pancasila.

**B.** **Fokus Studi dan Permasalahan**

Fokus studi dalam penelitian ini berkenaan dengan konkretisasi cita hukum Pancasila khususnya dari aspek pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah melalui produk hukum otonomi daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya pada aspek penggunaan instrumen perizinan yang merupakan wewenang pemerintah daerah provinsi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 67 huruf (a) ditegaskan bahwa, Kewajiban Kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan begitu pula kewajiban Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/kota. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 108 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu dalam pelaksanaan wewenangnya penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban mengamalkan Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah seharusnya dikonkretisasikan dalam kenyataan faktul dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah.

Pancasila yang mengandung nilai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia merupakan dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan penunjuk arah perkembangannya dengan sistem yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dalam menyusun undang-undang, pembentuk undang-undang perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yang mendasari ketentuan undang-undang itu. Dengan demikian peraturan-peraturan hukum merupakan pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila.[[12]](#footnote-13)

Studi ini berfokus pada pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah khususnya dalam pembentukan produk hukum peraturan daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan penerbitan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini berparadigma kritikal yang pada gilirannya bermuara pada sebuah rekonstruksi. Habermasmengemukakan bahwa rekonstruksi adalah membongkar suatu teori dan menyatukannya kembali dalam bentuk baru guna secara lebih menyeluruh mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh teori tersebut.[[13]](#footnote-14)

Bertolak dari latar belakang dan fokus studi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah daerah, dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila melalui pelaksanaan wewenangnya. Konkretisasi cita hukum Pancasila adalah merupakan kewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian cita hukum Pancasila seyogyanya diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Maka ada dua permasalahan yang layak dikaji, adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penggunaan wewenang pemberian perizinan oleh penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan cita hukum Pancasila secara ideal sebagaimana yang diatur dalam peroduk hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah bidang pertambangan mineral dan batubara?
3. **Kerangka Pemikiran**

Arief Hidayat mengemukakan bahwa, Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorm*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun1945.[[14]](#footnote-15)

Lebih lanjut Suteki menyatakan bahwa, pada setiap negara selalu terdapat asas atau norma tertinggi sebagai asas norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Norma tertinggi tersebut, disebut dengan *grundnorm*. *Grundnorm* yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Pada dasarnya Pancasila memiliki multi fungsi bagi bangsa Indonesia antara lain sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa, dan dasar negara. Dicantumkannya Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sama artinya dengan secara yuridis konstitusional Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber tertib hukum. Sebagai konsekwensi logis fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, harus merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya.[[15]](#footnote-16)

Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi yakni fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Fungsi konstitutif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Fungsi regulatif, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif adil ataukah tidak adil.[[16]](#footnote-17)

Bertolak pada kerangka pemikiran tersebut di atas, tentang kedudukan Pancasila sebagai cita hukum maupun sebagai *grundnorm* dan atau *staatsfundamentalnorm*  maka, dalam menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam *permasalahan pertama*, maka dipakai teori *stufenbau* atau teori penjenjangan norma dari Hans Kelsen.

Pancasila sebagai cita hukum, maupun sebagai *grundnorm* dan batu uji bagi semua peraturan perundang-undangan seharusnya dikonkretisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dalam kenyataan faktual berkaitan dengan wewenang penyelenggara pemerintah daerah khususnya produk hukum pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara masih jauh dari cita hukum Pancasila. Karena itu dalam kajian ini akan di lihat berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak dilaksanakannya cita hukum Pancasila secara ideal dengan suatu asumsi bahwa sebuah produk hukum adalah merupakan produk politik yang sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh faktor diluar hukum termasuk para pelaku politik, pelaku ekonomi, pengusaha dan lain-lain. Karena itu *permasalahan pertama* juga akan dianalisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Chambliss-Seidman dan teori Karl Marx.

Karl Marx dapat dikatakan orang pertama dan amat dengan jelas serta terperinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum, ajaran agama, sistem politik corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya, tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada dibaliknya. Hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum merupakan salah satu unsur ideologi kelas, dan karenanya menjadi pemicu konflik.[[17]](#footnote-18)

Selanjutnya untuk *permasalahan kedua*, dalam mengkaji bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara maka digunakan teori Lawrence M Friedman yakni teori sistem hukum serta teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Chambliss-Seidman. Suteki menyatakan bahwa, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta kekuatan *societal personal* (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.[[18]](#footnote-19)

Berkenaan dengan kedua permasalahan tersebut diatas, jika terjadi inkonsistensi antara cita hukum Pancasila dengan produk hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang tidak mencerminkan cita hukum Pancasila, maka teori hukum yang juga relevan dipergunakan untuk memecahkan kebuntuan hukum dalam penggunaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah teori hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.

**D.** **Tujuan dan Konstribusi Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap realitas empiris konkretisasi cita hukum Pancasila melalui wewenang penyelenggara pemerintah daerah dalam produk hukum otonomi daerah serta mengungkapkan konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah pada bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
2. Untuk menemukan konsep ideal konkretisasi cita hukum Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam proeses pembentukan peraturan daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. dan menemukan model penggunaan instrumen perizinan yang berbasis cita hukum Pancasila dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

**2. Konstribusi Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan keilmuan dalam khasana studi hukum tata negara dan studi hukum administrasi negara dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam peraktek penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui produk hukum otonomi daerah, pada aspek perizinan pertambangan mineral dan batubara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dalam menjalankan wewenang penyelenggara pemerintah daerah baik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pembuatan produk hukum otonomi daerah (perda) yang berkenaan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar dapat mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan, perencanaan penyusunan program, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai pencerminan cita hukum Pancasila.

**E. Proses Penelitian**

**1. Titik Pandang/*Stand Point***

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*). Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti. Peneliti hendak mengkaji kelompok dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum diketahui.[[19]](#footnote-20) Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan.[[20]](#footnote-21) Adapun domain yang dimaksud adalah, (1) Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institution*), di dalamnya termasuk DPR provinsi, DPR kabupaten. (2) Pemegang Peran (*Role Occupant*), dalam hal ini adalah masyarakat. Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*) dalam hal ini adalah, pemerintah daerah Provinsi/pemerintah daerah kabupaten.

**2. Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Posisi peneliti adalah berperan sebagai *participant* *observer*.[[21]](#footnote-22) Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, menyatakan bahwa, empat paradigma yang saat ini sedang bersaing, atau hingga belakangan ini sedang bersaing, agar bisa diterima sebagai paradigma pilihan dalam memantapkan dan membimbing jalannya penelitian kualitatif: yakni positivisme, post-positivisme, teori kritis berikut posisi ideologis terkait, dan konstruktivisme.[[22]](#footnote-23)

Berkenaan dengan keempat macam paradigma tersebut maka dalam pengkajian permasalahan yang telah diajukan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma kritikal. Paradigma kritikal merupakan paradigma yang menganggap bahwa penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengekspos hubungan nyata (*real relations*) yang di bawah “permukaan” mengungkap mitos dan ilusi, dan menekankan pada usaha menghilangkan kepercayaan dan ide-ide yang salah, menekankan pada pembebasan dan pemberdayaan.[[23]](#footnote-24)

Pemahaman lebih lanjut berkenaan dengan paradigma kritikal Guba dan Lincoln telah memberikan penjelasan baik dari aspek ontologis, epistemologis maupun aspek metodologi. Dari aspek ontologis, bahwa realitas yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi politik. Epistemologis, hubungan antara peneliti dan yang diteliti selain dijembatani oleh nilai-nilai tertentu, pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated findings*. Dan dari aspek metodologi, adalah dialogis/dialektikal, ada dialog antara penganut/pemegang dengan obyek observasi/investigasi bersifat dialektikal.[[24]](#footnote-25)

Paradigma kritikal mengkonsepsikan realitas sebagai hasil relasi yang tidak pernah seimbang antara yang kuat dengan yang lemah. Jadi tidak bersifat struktural-fungsional bahwa yang satu mempunyai kegunaan bagi yang lain, tetapi bahwa antara unsur yang satu dengan lain ada hubungan yang bersifat dominatif. Dengan kata lain dalam keyakinan paradigma kritikal, di dalam realitas selalu terjadi (*unequal relationship*).[[25]](#footnote-26)

Paradigma kritikal, realitas yang sesungguhnya justru ada dibalik yang kasat mata. Konsekwensinya, paradigma kritikal mengkonsepsikan hukum sebagai realitas (seperangkat ketentuan hukum) yang disusun dari hasil dominasi satu unsur terhadap unsur yang lain. Hukum dengan demikian dikonsepsikan sebagai instrumen yang digunakan pihak yang kuat terhadap yang lemah, untuk kepentingan pihak yang kuat.[[26]](#footnote-27)

Secara ontologis, paradigma kritikal mengkonsepsikan realitas sebagai konstruksi hasil hubungan-hubungan yang tidak pernah seimbang. Realitas tidak terwakili dari yang tampak kasat mata. Konsekwensinya paradigma krtikal mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan, yang dibentuk untuk kepentingan pihak yang kuat. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri untuk memihak pada yang lebih lemah untuk memberdayakan dan menyadarkan bahwa keadaan itu harus diubah untuk menjadi seimbang. Posisi peneliti dengan demikian berpihak, terhadap objek penelitian.[[27]](#footnote-28)

Ide dasar paradigma ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral, dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai kepada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam liberal, legal order, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, objektivitas, prediktibilitas, dalam hukum.[[28]](#footnote-29) Dengan demikian paradigma ini melihat hukum dibentuk oleh berbagai faktor non hukum: kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik[[29]](#footnote-30)

FX. Adji Samekto, dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa bidang yang menjadi obyek Penelitian yang berparadigma *critical theory* ini adalah realitas yang terbentuk karena faktor sosial, politik, ekonomi, budaya ataupun etnis. Realitas ini oleh Guba dan Lincoln disebut sebagai realitas virtual. Dalam penelitian yang berparadigma *critical theory* ini, hubungan antara peneliti dengan obyek yang diteliti terkait secara interaktif untuk dapat memahami realitas virtual tersebut. Lebih lanjut dikatakan mengingat bahwa tujuan akhir dari penelitian yang berparadigma *critical theory* antara lain adalah untuk mengkritisi ketidak adilan sosial, memberdayakan, mengemansipasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat, maka peran peneliti, selain observer, juga sebagai *intellectual transformator* dan motivator.[[30]](#footnote-31)

**3. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.[[31]](#footnote-32) Pendekatan kualitatif diharapkan mampu mengahsilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting*, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.[[32]](#footnote-33)

Penelitian terhadap konkretisasi cita hukum Pancasila melalui pelaksanaan wewenang pemerintah daerah adalah merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan kepada makna.[[33]](#footnote-34)

**4. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang berparadigma krtikal maka pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan penedekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.[[34]](#footnote-35) maka dengan demikian penelitian ini masuk dalam ranah non doktrinal.

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan imlikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang tekandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu studi sosiolegal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa. *Kedua*, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian sosiolegal.[[35]](#footnote-36) Pendekatan *sociolegal research* ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya.[[36]](#footnote-37)

Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam (*verstehen*) tentang makna yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena. Untuk memahami makna yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik. Hermeneutik secara etimologis memiliki makna penafsiran atau interpretasi dan secara terminologis, hermeneutik adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan pertukaran dialektikal, dapat pula dimaknai sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Hermeneutik merupakan cara pandang untuk memahami realitas, terutama realitas sosial, seperti “teks” sejarah dan tradisi.[[37]](#footnote-38)

Operasionalisasi paradigma kritikal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data empirik terhadap pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah, dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila. Karena penelitian ini berparadigma kritikal, maka sistem hukum tersebut akan dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah. Hasil dari pada kajian tersebut, dan untuk selanjutnya dilakukan rekonstruksi terhadap pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintahan daerah. Habermas mengemukakan bahwa rekonstruksi adalah membongkar suatu teori dan menyatukannya kembali dalam bentuk baru guna secara lebih menyeluruh mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh teori tersebut.[[38]](#footnote-39)

**5. Lokasi Penelitian/Kasus**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari dua puluh tiga kabupaten dan kota, serta merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam berupa mineral dan batubara, dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa di provinsi tersebut dalam peraktek pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara masih jauh dari cita hukum Pancasila, dimana dalam pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah belum dilaksanakan secara ideal.

Dalam kenyataan faktual menunjukkan bahwa pengaturan hukum perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibeberapa kabupaten/kota belum memiliki peraturan daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya berkenaan dengan perizinan. Salah satu kabupaten diantaranya adalah kabupaten Bone, padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara normatif telah ditegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, baik perorangan, badan usaha, maupun koperasi, wajib memiliki izin. Dan wewenang pemberian perizinan yakni, Gubernur dan Bupati/Walikota. Implikasi yang terjadi pada saat ini di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan memberikan perizinan kepada dua perusahaan dengan lokasi pertambangan yang sama, dan berakibat kepada terjadinya konflik antar perusahaan dan pemerintah daerah kabupaten.

**6. Sumber, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

**a. Sumber Data**

Dalam setiap penelitian memerlukan data, hal ini disebabkan karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang di peroleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan di analisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[[39]](#footnote-40)

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah penyelenggara pemerintah daerah yakni, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun pemegang izin pertambangan, baik pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota serta beberapa tokoh masyarakat yang berlokasi pada wilayah pertambangan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

* + - 1. UUD NRI Tahun 1945;
      2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
      3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara;
      7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
      8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
      9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan hukum sekunder dalam peneltian ini adalah berupa hasi-hasil penelitian, pencatatan dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *liberary research* (studi kepustakaan). Dengan demikian ketiga langkah tersebut yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

John W. Creswell mengemukakan bahwa prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan jenis strategi:

1. Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langgsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif dapat juga terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.
2. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.
3. Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik.[[40]](#footnote-41)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelaksana wewenang pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,

2. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu, Bupati/wali kota.

4. Ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota.

5. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota.

6. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang

pertambangan mineral dan batubara.

7. Tokoh masyarakat, dimana letak pengelolaa pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan.

**7. Teknik Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis terhadap data baik data primer maupun data sekunder, analisis data dalam suatu penelitian berfungsi untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok :

1. Tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini; dan
2. Seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.[[41]](#footnote-42)

Tripp mengurai mengenai analisis data secara lebih jelas : analisis data merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu ke dalam bagian-bagianya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data: 1. identifikasi apa yang ada dalam data; 2. melihat pola-pola; dan 3. membuat interpertasi. Dan setelah data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain.kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan penafsiran.[[42]](#footnote-43)

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Straus dan J. corbin yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing, shorting, grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif.[[43]](#footnote-44) Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.[[44]](#footnote-45)

**8. Evaluasi, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Evaluasi merupakan suatu penilaian atau pengujian atau assessment terhadap interpertasi, yakni dengan membenturkannya pada satu set kriteria. Interpretasi-interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan sebagai temuan dalam penelitian.Evaluasi pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul/topik,latar belakang atau konteks, permasalahan (fokus studi), proposisi atau tujuan, kerangka analisis, *stand point*, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan kelak presentasi atau pembahasan, benar terjadi interaksi logis (ada benang merah).[[45]](#footnote-46) Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas suatu studi meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Plausibilitas (masuk akal atau logis); 2. Kredibilitas (dapat dipercaya); 3. Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian); dan 4. Urgensi (keterdesakan atau pentingnya).[[46]](#footnote-47)

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (*level of confidencc*) atau *credibility* melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.[[47]](#footnote-48)

**9. Validasi dan Presentasi Data**

Validitas diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan Validitas dapat juga diartikan sebagai jujur, adil, seimbang, dan sesuai berdasarkan sudut pandang subyek yang diteliti.[[48]](#footnote-49) Karena itu prinsip yang harus dipegang teguh adalah konsistensi dan kualitas data yang dikumpulkan. Dengan demikian strategi validasi data adalah mentrianggulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.[[49]](#footnote-50)

Setelah analisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu. Presentasi pada galibnya juga merupakan jalan keluar atau penyelesaian yang disodorkan peneliti bagi permasalahan yang diawal sudah diuraikan. Gaya presentasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah gaya *narrative of self* yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi disertasi ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan, sebagai data pendukung.[[50]](#footnote-51)

**2. HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA**

1. **Negara Hukum Pancasila**

Azharyberpendapat bahwa, kalau konsep negara hukum Eropa Kontinental dan konsep negara hukum Anglo Saxon didasarkan pada paham liberal individualistis, maka konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila.[[51]](#footnote-52) Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tetapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah mahluk sosial yang tak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia-manusia lain. Dalam konsep keseimbangan yang seperti ini maka Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkan hak dan kebebasan individu, tetapi juga bukan penganut konsep kolektivisme yang mau menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan individu. Pengelolaan nilai kepentingan dan nilai sosial dari konsepsi yang seperti ini harus mengarah pada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama serta antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan.[[52]](#footnote-53)

Menurut Arief Hidayat**,** Prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah “Negara Hukum Pancasila” yang bersifat prismatik dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda (yaitu unsur-unsur dalam *Rechtsstaat*, *the Rule of Law*, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil) dan diberi nilai ke Indonesiaan (seperti kekeluargaan, kebapakan, keserasian, keseimbangan dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip “Negara Hukum Pancasila”. Prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the Rule of Law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan didalam masyarakat juga tegak.[[53]](#footnote-54)inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan.[[54]](#footnote-55)

Negara hukum Pancasila berangkat dari kesadaran hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan organisasi negara yang lebih bercirikan kolektif, personal, dan religius, di samping ciri-ciri negara hukum pada umumnya.[[55]](#footnote-56) Dengan demikian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila.[[56]](#footnote-57) Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.[[57]](#footnote-58)

Negara hukum Pancasila dirumuskan oleh Philipus Mandiri Hadjon dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. keserasian antara hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.[[58]](#footnote-59)

Konsep negara hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik konsep negara hukum barat, negara hukum sosialis, maupun konsep negara hukum Pancasila sungguh terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Dimana ketiga konsep negara hukum tersebut dibangun dan atau didasarkan pada nilai-nilai filsafat yang berbeda. Negara hukum barat dibangun atas dasar filsafat individualisme yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan atau perseorangan. Sedang pada negara hukum sosialis dibangun atas dasar nilai-nilai filsafat sosialisme yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak komunalisme dan atau kebersamaan.

Berbeda dengan konsep negara hukum Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai filsafat Pancasila. Dalam negara hukum Pancasila tidak hanya mengedepankan hak-hak individu tetapi juga kebersamaan sehingga tercipta keseimbangan dan harmonisasi yang bermuara kepada terciptanya suatu kerukunan antara sesama warga negara, dan waraga negara dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ketiga konsep negara hukum yang didasarkan pada filsafat yang berbeda maka akan berimplikasi terhadap pola pengelolaan penyelenggaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk cara berhukumnya, dan bagi bangsa Indonesia sudah barang tentu harus didasarkan pada Pancasila. Dalam penyelenggaraan bernegara dan cara berhukum yang tidak disesuaikan dengan nilai-nilai filsafat Pancasila jelas akan melahirkan disharmoni dan ketidak seimbangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

1. **Cita Hukum Pancasila**

Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia, juga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*. Abdul Ghofur Anshori, mengemukakan bahwa, Pembukaan UUD 1945 di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat dan nilai filosofis merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menurut filsafat hukum adalah hierarki tata urutan perundang-undangan merupakan *staatsfundamentalnorm*, yang didalamnya terkandung *core philosophy* bangsa serta negara Indonesia dan sekaligus sebagai *core philosophy* sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal.[[59]](#footnote-60)

Pancasila yang merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum posisitif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak.[[60]](#footnote-61) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila tidak akan melahirkan suatu tata hukum yang benar dan juga tidak akan melahirkan produk hukum yang adil.

Berkenaan dengan hal tersebut B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa, tatanan hukum yang beroprasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).[[61]](#footnote-62) Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan cita hukum adalah gagasan, karsa cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: *keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum*. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hukum tadi. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum.[[62]](#footnote-63)

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam dinamika kehidupan, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita-hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.[[63]](#footnote-64)

Setiap sila dari Pancasila sebagai cita hukum, asas hukum, filsafat negara dan norma dasar tertinggi.[[64]](#footnote-65) Pancasila itulah yang merupakan cita hukum. Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif sekaligus menjadi arah hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperativ untuk mencapai tujuan negara.[[65]](#footnote-66)Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa Pancasila yang terdiri dari kelima sila adalah sebagai cita hukum bangsa Indonesia, yang seharusnya wajib dikonkretisasikan dalam berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pancasila sebagai cita hukum yang seharusnya dikonkretisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dalam kenyataan faktual berkaitan dengan wewenang penyelenggara pemerintah daerah khususnya produk hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara masih jauh dari cita hukum Pancasila. Karena itu dalam penelitian ini akan di lihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak dilaksanakannya cita hukum Pancasila secara ideal dengan suatu asumsi bahwa produk hukum banyak dipengaruhi oleh faktor diluar hukum termasuk kepentingan para pelaku ekonomi sehingga sangat relefan dipergunakan teori Karl Marx.

Karl Marx, dapat dikatakan orang pertama, dan amat dengan jelas serta terperinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya, tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada dibaliknya.[[66]](#footnote-67) Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum merupakan salah satu unsur ideologi kelas, dan karenanya menjadi pemicu konflik.[[67]](#footnote-68) Relevansi penggunaan teori ini sebagai pisau analisis dalam mengkaji konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah karena ditengarai bahwa penggunaan kewenangan penyelenggara pemerintah daerah tidak lagi mencerminkan cita hukum Pancasila secara ideal melainkan banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, sehingga produk hukum penyelenggara pemerintah daerah masih jauh dari cita hukum Pancasila.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa, hukum dikuasai oleh mereka yang memegang atau memiliki kuasa. Struktur sosial sesungguhnya terkonfigurasi dalam relasi kekuasaan. Di situ, terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Dengan kata lain, beberapa orang turut serta dalam struktur kekuasaan, sedangkan yang lain tidak. Nah, karena yang memproduksi hukum adalah mereka yang ada dalam struktur kekuasaan, tidak mengherankan jika hukum cenderung memihak dan melayani kaum pemegang otoritas itu. Pemegang kekuasaan cenderung bersekutu dengan mereka yang berpunya secara ekonomi, dan yang terpandang secara sosial.[[68]](#footnote-69)

1. **Hak Penguasaan Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berupa Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[[69]](#footnote-70)

Keadilan sosial salah satu postulat dalam Pancasila yang termuat dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, jadi hukum yang berkeadilan sosial merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan negara.[[70]](#footnote-71) Cita hukum Pancasila yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak penguasaan kepada negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya wajib dikelola secara berkeadilan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, dapat dilaksanakan antara lain melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.[[71]](#footnote-72)

Berdasarkan ketentuan ini, maka pada prinsipnya negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dari negara sebagai konsekwensi dari hak penguasaan negara tersebut.[[72]](#footnote-73) Selanjutnya konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Mohammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar mengemukakan bahwa, pengertian “dikuasai” bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta, asalkan dengan pengawasan pemerintah.[[73]](#footnote-74) Menurut Mohammad Hatta negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha koperasi dan swasta. Tugas negara hanyalah membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi demi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat.[[74]](#footnote-75)

Pengertian hak menguasi negara mengandung makna bahwa penguasaan negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung diadalamnya termasuk pengelolaan mineral dan batubara adalah penguasaan dalam arti negara berfungsi mengatur, mendistribusikan, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, pengaturan pemilikan langsung dan penguasaan oleh pemerintah. Maka dengan demikian makna pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berada dalam penguasaan negara diwajibkan untuk dapat dipergunakan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

**D. Wewenang Penguasaan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berupa Pertambangan Mineral dan Batubara**

Berkaitan dengan kewenangan penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pengelolaannya menjadi kewenangan eksekutif. Nanik Trihastuti berpendapat bahwa, adanya hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadikan negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum pertambangan Indonesia dalam suatu kuasa pertambangan.[[75]](#footnote-76) Terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-undang tersebut telah memberikan legalitas dan atau wewenang kepada pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini sejalan dengan pendapat Ridwan HR yang menyatakan bahwa, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[[76]](#footnote-77) Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[[77]](#footnote-78) Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.[[78]](#footnote-79)

Berkenaan dengan uraian tentang wewenang yang telah dipaparkan diatas dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diberikan legalitas dan atau kewenangan oleh UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam mengatur, mengurus, dan mendistribusikan maupun pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Dalam melakukan berbagai tindakan dimaksud Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai landasan filosofis pemberian kewenangan kepada pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk member nilai tambah secara nyata bagi prekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Pemerintah termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan kewenangan oleh negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui peraturan perundang-undangan berkewajiban memberikan manfaat secara nyata dalam artian peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, baik lokal, daerah dan negara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang tidak memberikan manfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan mansyarakat adalah pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

1. **WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**
2. **Wewenang Penyelenggara Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, otomatis berfungsi memberi pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu dapat memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan negara tersebut. Dalam mencapai atau merealisasikan tujuan negara tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum adminisrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legaliteit beginselen*).[[79]](#footnote-80) Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[[80]](#footnote-81) Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum pulik.[[81]](#footnote-82) Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.[[82]](#footnote-83) Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan.[[83]](#footnote-84)

Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang kepada pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang. Wewenang Kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu wewenang penyelenggara pemerintahan daerah diantaranya adalah melakukan pembentukan peraturan daerah, tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan perturan daerah tentang pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Pasal 7 huruf (a) UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Maka dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

1. **Relasi Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dengan Cita Hukum Pancasila**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa dalam salah satu karyanya Suteki mengemukakan, Pancasila dapat dipandang sebagai ”cita hukum” maupun sebagai ”*staatfundamentalnorm*” (Nawiasky) atau sebagai ”*grundnorm*” (Hans Kelsen). Sebagai cita hukum Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun sebagai fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum posistif sebagai produk itu adil ataukah tidak adil. Selanjutnya, sebagai *grundnorm,* Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis.[[84]](#footnote-85)

Pancasila dikatakan sebagai *grundnorm* karena Pancasila berada di luar konstitusi, dan dikatakan sebagai *staatsfundamentalnorm* karena Pancasila tercantum dalam konstitusi yakni, pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai cita hukum, maupun sebagai *grundnorm* dan sebagai *staatsfundamentalnorm*, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kedudukan Pancasila sebagaimana dimaksud, maka Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya menurut Pasal 67 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban, ”Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia”. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan wewenang penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila. Maka dengan demikian disinilah latak relasi antara kewenangan pemerintah daerah dengan cita hukum Pancasila.

**C. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Perizinan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Penyelenggara pemerintah daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan telah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi yakni desentralisasi, dekosentrasi, dan asas tugas pembantuan. Berbagai wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah salah satu diantaranya adalah penerbitan izin. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[[85]](#footnote-86) Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi juga masih memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*).[[86]](#footnote-87)

Adrian Sutedi dengan mengutip pendapat N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.[[87]](#footnote-88)

Khusus dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara salah satu instrumen yuridis yang dipergunakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah provinsi adalah izin. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah memberikan wewenang kepada pemerintah baik kepada pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempergunakan instrumen perizinan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Pengaturan hukum wewenang pemerintah provinsi maupun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara talah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Wewenang pemerintah provinsi diatur dalam Pasal 7 diantaranya adalah, pembuatan peraturan perundang-undangan daerah (perda), dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 8 diantaranya adalah, pembuatan peraturan perundang-undangan daerah (perda), serta pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Penggunaan instrumen perizinan dapat juga difungsikan sebagai alat untuk mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila tergantung bagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh suatu peraturan perundang-undangan, bagaimana materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penerbitan perizinan. Pada sisi lain izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.[[88]](#footnote-89) Yang merupakan cita hukum Pancasila.

1. **SOSIAL SETTING PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENGUASAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Pengaturan Hukum Kewenangan Penguasaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam penggunaan wewenang penguasaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh penyelenggara negara. Wewenang penguasaan pertambangan mineral dan batubara yang berada dalam penguasaan negara diserahkan kepada pemerintah dalam pengelolaannya baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU. Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Selanjutnya kewenangan pengelolaan pertambangan khusus untuk daerah provinsi juga diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada sisi yang sama UU. No.23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubra hanya terletak pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan di lihat dari aspek susunan peraturan perundang-undangan secara berjenjang adalah tersusun secara khierarkis. Dalam pengertian bahwa pengaturan hukum kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Adanya keterkaitan khierarkhis peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa, suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah yang disebut sebagai *individual norm*.[[89]](#footnote-90)

Suteki berpendapat bahwa apabila dipelajari Teori Jenjang Norma (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen akan diperoleh pemahaman mengenai cerminan kedua sistem hukum tersebut dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum ini, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai suatu norma dasar negara (*staatfundamentalnorm*). Republik Indonesia, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945.[[90]](#footnote-91)

**Penggunaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Melalui Instrumen Perizinan**

Sudah menjadi pendapat umum bahwa penggunaan kewenangan oleh pemerintah adalah untuk merealisasikan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang menjadi dasar pemberian kewenangan. Berkaitan dengan Penggunaan kewenangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, maka penggunaan kewenangan bertujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dalam UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan yang sama dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan tujuan inilah yang ingin diwujudkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dan daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan, adalah bagaimana mengkonkretisasikan penggunaan kewenangan tersebut.

Konkretisasi penggunaan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, agar dapat mencapai tujuan pengelolaannya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, pemerintah mempergunakan berbagai instrumen diantaranya adalah penggunaan instrumen perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam menggunakan kewenangannya pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 120 (seratus dua puluh) jeniz izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara termasuk IUP Eksploirasi. Sedangkan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan tercatat sebanyak 460 (empat ratus enampuluh) jenis izin usaha pertambangan termasuk izin usaha pertambangan eksploirasi.

Penggunaan kewenangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan terhadap penerbitan perizinan usaha pertambangan terdapat ketidak selarasan atau terdapat inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan batubara. Ketidak selarasan yang dimaksud adalah bahwa dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tidak diatur mengenai koperasi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan yang dapat melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara atau yang dapat memperoleh izin dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara hanya badan hukum dan perseorangan.

Padahal koperasi adalah merupakan salah satu lembaga perekonomian yang dalam pengelolaannya didasarkan pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, hal tersebut sejalan dengan cita hukum Pancasila. Berbeda dengan undang-undang pertambangan mineral dan batubara, bahwa yang dapat melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dan atau yang dapat memperoleh izin usaha pertambangan mineral dan batubara adalah, badan usaha, koperasi dan perseorangan, begitu pula yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya pengaturan mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang meliputi syarat administratif, teknis, finansial dan lingkungan, dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tidak dijelaskan secara limitatif keempat syarat tersebut, pengaturan keempat syarat tersebut akan diatur dalam peraturan gubernur. Berbeda dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dimana syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial diatur secara limitatif keempat persyaratan tersebut. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah jauh lebih operasional sifatnya dibandingkan dengan pertaturan daerah provinsi Sulawesi selatan, padahal semakin tinggi derajat peraturan perundang-undangan semakin abstrak sifatnya dan semakin rendah derajat peraturan perundang-undangan semakin operasional sifatnya.

Hans Kelsen juga dikenal sebagai pencetus teori berjenjang (*stuffen theory*) teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit. Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida yang disebut norma dasar (*grund norm*).[[91]](#footnote-92)

1. **KONKRETISASI CITA HUKUM PANCASILA DALAM PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
   * + - 1. **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Cita Hukum Pancasila**

Menurut hukumnya penyelenggara pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan oleh konstitusi dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk selanjutnya kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b yang menegaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang : a. mengajukan rancangan perda dan, b. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pemerintah daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 67 huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengamalkan, melaksanakan dan atau menerapkan Pancasila dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah. Mengamalkan dan atau menerapkan Pancasila dapat dimaknai mengkonkretisasikan kelima sila dari Pancasila yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia.

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembanan hukum praktis.[[92]](#footnote-93) Setiap sila dari Pancasila sebagai cita hukum, asas hukum, filsafat negara dan norma dasar tertinggi.[[93]](#footnote-94) Pancasila itulah yang merupakan cita hukum. Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum posistif sekaligus menjadi arah hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk mencapai tujuan negara.[[94]](#footnote-95)

Kelima sila dari Pancasila sebagai cita hukum maka yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota, termasuk dalam semua penggunaan kewenangan pemerintahan dan perbuatan pemerintahan harus mencerminkan cita hukum Pancasila. Soediman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang kehidupan hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut hukum Pancasila.[[95]](#footnote-96)

Penerapan atau realisasi Pancasila pada kehidupan hukum dan dijadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan nilai-nilainya yang secara normatif tidak boleh bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan maka pembuat peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah provinsi kabupaten/kota seharusnya memahami lebih dalam dan secara terus-menerus menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan untuk selanjutnya mengkonkretisasikannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian menjadi kewenangan dan sekaligus kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam melaksanakan kewenangannya melalui pembentukan produk hukum peraturan daerah.

* + - * 1. **Proses Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pansus (Panitia Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi selatan**

Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, diawali dengan pembentukan Panitia Husus (Pansus) yang didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 11/IV/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pembentukan Pansus Pembahas Ranperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tanggal 6 April 2011 pansus melakukan rapat kerja pendahuluan bersama instansi terkait guna mendapatkan gambaran umum mengenai substansi yang akan diatur dalam ranperda. Dalam rapat tersebut ketua pansus mengawali pembicaraannya dengan mengemukakan bahwa, mungkin pada kesempatan ini bisa dijelaskan secara rinci apa yang sebenarnya ingin kita capai melalui perda ini. Selanjutnya dikatakan, pada naskah ini, bahwa tidak adanya wilayah pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan, sehingga dalam pemberian izin, kita tidak punya wilayah atau kewenangan. Sebenarnya ini yang menjadi hal pokok untuk itu, sehingga dengan adanya wilayah pertambangan yang menjadi kewenangan provinsi itulah yang tidak boleh diambil oleh pemerintah kabupaten/kota karena lintas kabupaten.[[96]](#footnote-97)

Dalam rapat kerja pendahuluan pansus tersebut Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan mengemukakan bahwa, setelah melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, serta peraturan lain yang menjadi penjabarannya yaitu PP. No. 22 Tahuin 2010, PP. 23 Tahun 2010, bahwa masih banyak Pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat aparat yang ingin melaksanakan pengawasan izin pertambangan kesulitan dalam menafsirkan isi aturan tersebut. oleh karena itu sangat diharapkan kehadiran perda ini menjadi pegangan bagi para pelaku tambang baik pengawas maupun para pengusaha-pengusaha tambang. Selanjutnya dikatakan dengan terbitnya perda ini secara langsung akan ada pendapatan yang bertambah bagi pemerintah Prov. Sulsel. Untuk sektor pendapatan dibidang pertambangan dapat diketahui terdapat 3 jenis pendapatan yaitu, yang pertama pajak, kedua Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang terbagi atas dua yaitu royalti atas pertambangan dan iuran-iuran tetap, dan ketiga adalah pajak-pajak daerah.[[97]](#footnote-98)

Pada rapat pendahuluan tersebut pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan bahwa, jika kita berbicara masalah pendapatan atau royalti, contoh dalam satu mineral misalnya emas, itu bukan hanya sekedar emas, tetapi emas itu sifatnya pasti berasosiasi terhadap mineral lain. Jika ini ditambang dalam bentuk rool materiil dan dibawa keluar bagaimana dengan nilai angkutannya? Kemudian dari sisi pendapatan, di dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa setidak-tidaknya terdapat 4 komponen biaya yang harus diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam menerbitkan izin. Yang pertama adalah jaminan kesungguhan, belum ada suatu daerah yang menerbitkan jaminan kesungguhan. Kedua, jaminan reklamasi dan belum satu daerah-pun yang mengambil dana tersebut sebagai jaminan ketika perusahaan tidak melakukan reklamasi. Ketiga adalah jaminan masa penutupan tambang, jadi ketika perusahaan tersebut sudah meyakini sisa 1 tahun bahwa perusahaan tersebut akan *mine out* atau habis masa penambangannya/bahan galian sudah habis, yang harus dibuat perencanaan yang disebut sebagai masa penutupan tambang dan ini ada dananya.[[98]](#footnote-99)

Memperhatikan rapat pendahuluan pansus pembahas ranperda pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara bersama dengan pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembahasannya dititik beratkan pada pengaturan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dan pendapatan daerah disektor usaha pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Rapat Pansus kemudian dilanjutkan pada hari senin tanggal 30 Mei 2011 dengan agenda rapat dengar pendapat yang dihadiri sebanyak 15 (lima belas) anggota Pansus dan instansi terkait dari unsur pemerintah. Dari unsur pemerintah turut hadir dalam rapat dengan pendapat adalah:

1. Staf Ahli gubernur (mewakili Gubernur).
2. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulsel.
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan (mewakili Kepala Biro Hukum Prov. Sulsel)
7. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sinjai.
8. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Pangkep.
9. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Toraja.
10. Kepala dinas ESDM Soppeng.
11. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Barru.[[99]](#footnote-100)

Rapat pansus yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011, ketua pansus mengemukakan bahwa pansus telah melakukan kunjungan dan beberapa kali melakukan rapat bersama dinas terkait, dan hal-hal yang diperoleh dalam kunjungan tersebut baik di Kabupaten Maros maupun di provinsi lain, ada hal-hal yang menarik diluar dari rancangan yang dibuat oleh Dinas ESDM. Yang pertama bahwa: adanya keinginan untuk lebih menajamkan soal reklamasi pasca tambang, ini mungkin juga dapat dicermati oleh kabupaten/kota. Kedua, soal akses jalan tambang yang biasanya menjadi keluhan-keluhan, ini juga dapat kita kelola dengan baik dengan adanya perda tersebut yang dapat diimplementasikan kepada kabupaten/kota. Ketiga, adanya keinginan mengatur soal tenaga kerja.[[100]](#footnote-101)

Selanjutnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi selatan, menyampaikan bahwa tujuan dari ranperda ini adalah sebagai landasan bagi pemerintah Prov. Sulsel untuk memberikan izin usaha pertambangan. Kemudian yang kedua adalah mengganti perda yang lama, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 1993 tentang Usaha Pertambangan Golongan C. Jadi sekarang sudah masuk golongan logam, non logam dan batuan. Ketiga, menjadi rujukan pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi izin usaha pertambangan, izin eksploirasi kemudian menjadi rujukan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan rekomendasi dan juga menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pemeriksaan adanya pelanggaran atas pengelolaan pertambangan di Sulsel, yang selama ini memang terjadi adanya pelanggaran misalnya di Toraja dan Bone.[[101]](#footnote-102)

Kesimpulan yang dapat diambil dari rapat dengan pendapat dengan pemerintah yang dilaksanakan oleh pansus tanggal 30 Mei 2011 adalah berkisar pada pembahasan yang berkenaan dengan tujuan dari ranperda soal kewenangan pemberian perizinan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, soal teknis pemberian rekomendasi oleh gubernur termasuk perpanjangannya.

Rapat dengar pendapat pansus dengan instansi terkait kembali dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011 dalam rapat dengar pendapat tersebut yang dilakukan oleh pansus untuk kedua kalinya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa, ranperda ini mengacu pada UU/4/2009 tentang Pertambangan, kemudian PP. No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan, PP. No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan, dan PP No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan terakhir PP. No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang. Lebih lanjut dikatakan, maksud dan tujuan pembentukan perda ini adalah memberikan landasan hukum bagi pemerintah provinsi dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan, dimana pada tahun sebelumnya kita tidak mengenal izin usaha pertambangan. Tujuannya adalah menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pelayanan rekomendasi tehnis, menjadi rujukan bagi masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi tehnis dan yang terpenting adalah menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam rangka memeriksa adanya pelanggaran atas pengelolaan pertambangan di Sulsel.[[102]](#footnote-103)

Memperhatikan hasil rapat dengar pendapat untuk kedua kalinya antara pansus dengan instansi terkait seperti tersebut di atas, materi pembahasan lebih difokuskan kepada tujuan dan maksud dibentuknya Perda, dan kesesuaian Pasal-pasal yang ada dalam ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, disamping berbagai jenis izin serta jenis-jenis bahan tambang.

Setelah pansus pembahas ranperda pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimulai pada tanggal 5 April 2011 dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, akademisi maupun pengusaha pertambangan serta konsultasi dengan Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen ESDM dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan setelah melalui berbagai proses akhirnya ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dan diundangkan di Makassar pada tanggal, 6 Juni 2011. Peraturan Daerah ini terdiri dari XX Bab dan 94 (Sembilan puluh empat) Pasal.

Memperhatikan berbagai proses pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diundangkan di Makassar pada tanggal 6 Juli 2011, menunjukkan tidak adanya pembicaraan dan atau pembahasan yang membahas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berbasis cita hukum Pancasila, artinya pembahasan, bagaimana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu dikelola berdasarkan cita hukum Pancasila dan atau pengelolaannya berbasis nilai-nilai Pancasila.

Dengan tidak adanya diskursus tentang cita hukum Pancasila dalam proses pembentukan peraturan daerah dimaksud dapat dimaknai dalam dua hal *pertama*, kurangnya pemahaman pihak eksekutif dan legislatif maupun pihak-pihak yang terkait tentang kedudukan dan fungsi Pancasila baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara maupun terhadap pembuatan produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara. *Kedua*, tidak adanya *political will* atau kemauan pihak eksekutif daerah maupun pihak legislatif daerah termasuk pihak-pihak yang terkait untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila. Pada hal Pancasila adalah merupakan tuntunan dalam pembuatan berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan dan pada sisi yang sama penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkawajiban mengamalkan Pancasila dan memegang teguh UUD NRI Tahun 1945.

* + - * 1. **Konkretisasi Cita Hukum Pancasila Dalam Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Sulawesi Selatan**

Konkretisasi cita hukum Pancasila dalam produk hukum peraturan daerah pertambanagan mineral dan batubara di provinsi Sulawesi selatan, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut, *pertama*, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis filosofis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta sebagai salah satu cita hukum Pancasila yang secara teoritik maupun normatif wajib dikonkretisasikan dalam berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu bentuk konkretisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam produk hukum pertambangan mineral dan batubara dapat di lihat dalam huruf (a) konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa…dst. Kata Tuhan Yang Maha Esa mengisyaratkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus didasarkan pada nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimana dalam pengelolaannya harus mengedepankan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur sehingga dapat mendatangkan manfaat dan atau kemaslahatan bagi rakyat bangsa dan negara.

Berbeda dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,dimana kata Tuhan Yang Maha Esa tidak dicantumkan dalam konsideran menimbangnya, sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa kekayaan alam berupa pertambangan mineral dan batubara bukanlah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tetap didasarkan pada asas manfaat.

*Kedua*, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat dimaknai mengandung cita hukum yang mengangkat derajat harkat dan martabat manusia, dan memajukan kesejahteraan secara umum. Selanjutnya sila ini apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, lebih lanjut dikonkretisasikan dalam Pasal 3 huruf (e) yang menyatakan bahwa, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tujuan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan bentuk konkretisasi dari pada nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dimana tujuan ini akan bermuara kepada peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia, khususnya yang berada pada wilayah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Peningkatan harkat dan martabat derajat kemanusiaan tidak lain adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, oleh karenanya Pasal 3 huruf (e) sebagaimana tersebut diatas juga mencerminkan hak-hak asasi manusia yang juga merupakan cita Hukum Pancasila . Selanjutnya konkretisasi cita hukum Pancasila juga tercermin dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di daerah dimana lokasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut dilaksanakan.

Konkretisasi cita hukum Pancasila yang berkenaan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab apabila dikaitkan dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara juga mencerminkan nilai-nilai keadilan terhadap lingkungan. Keadilan terhadap lingkungan yakni adanya kewajiban pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usahan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Adanya kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi baik pada saat melakukan penambangan maupun setelah selesainya penambangan menunjukkan diwujudkannya nilai-nilai keadilan terhadap lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

*Ketiga*, Sila Persatuan Indonesia, Sila Persatuan Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan, tolong menolong dengan dasar keadilan sosial apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, belum mencerminkan Sila Persatuan Indonesia secara ideal, hal ini dapat dibuktikan tidak diaturnya koperasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pada hal koperasi sebagai badan usaha dikelola berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Namun pada sisi yang sama peraturan daerah dimaksud juga mencerminkan cita hukum Pancasila dimana adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

*Keempat*, Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**,** adalah merupakan sila yang mengisyaratkan cara berdemokrasi bagi bangsa Indonesia, sila ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berbeda dengan demokrasi barat yang bersifat liberal individualistis. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan serta nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam negara Indonesia pelaksanaan demokrasi mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Karenanya pengambilan keputusan bukan didasarkan pada suara terbanyak tetapi kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak dikenal istilah menang atau kalah, jadi bukanlah dalam bentuk sebuah pertarungan antara yang satu dengan yang lainnya, melainkan sifat kekeluargaan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Sila keempat dari Pancasila yang merupakan cita hukum, apabila dikaitkan dengan Perturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dapat dikatakan bahwa secara ideal belum tercermin dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan, pengusahaan pertambangan mineral dan batubara tidak mencerminkan nilai-nilai kebersamaan maupun kegotong-royongan. Pada sisi yang sama, apabila terjadi konflik dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan warga masyarakat, peraturan daerah tersebut secara normatif tidak mengatur cara penyelesaian konflik.

*Kelima*, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya di provinsi Sulawesi selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomror 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 2 huruf b menegaskan bahwa, pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan keadilan/keseimbangan. Istilah keadilan dalam peraturan daerah tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Maka dengan demikian prinsip keadilan sosial, harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sehingga dapat berimplikasi terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

* + - * 1. **Kritik Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitannya Dengan Konkretisasi Cita Hukum Pancasila**

1. Kritik Terhadap Konsiderans Menimbang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Secara umum latar belakang pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan (Perda) dapat dilihat pada konsiderans menimbang. Maria Farida Indrati mengemukakan, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-undang atau Peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.[[103]](#footnote-104)

Dasar filosofis, Bagir Manan sebagaimana dikutip Yuliandri menjelaskan, dasar filosofis berkaitan dengan “*rechtsidee*” dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.[[104]](#footnote-105)

Selanjutnya Jazim Hamidi menyatakan, landasan filosofis (*filosofische grondslag*) suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*).[[105]](#footnote-106)

Landasan yuridis (*rechtsgrond*) suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.[[106]](#footnote-107) Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum massyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.[[107]](#footnote-108)

Latar belakang kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dapat dilihat dalam konsiderans menimbang baik landasan filosofis, landasan yuridis maupun landasan sosiologis. Dalam konsiderans menimbang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan, bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikut sertakan potensi masyarakat setempat, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam konsideran menimbang perda tersebut di atas dikatakan, bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Pertimbangan lahirnya dan atau latar belakang pembuatan perda tersebut di atas mengenyampingkan aspek cita hukum Pancasila atau nilai-nilai Pancasila utamanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana tidak adanya pengakuan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dimana dinyatakan, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

1. Kritik Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Produk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Kaitannya Dengan Konkretisasi Cita Hukum Pancasila

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara dst.... Dasar pertimbangan tersebut sekaligus akan menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat peraturan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di provinsi Sulawesi selatan. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan bahwa Gubernur sesuai kewenangannya memberikan IUP atas permohonan yang diajukan oleh, a. badan usaha; dan b. perseorangan.

Pemberian hak kepada perseorangan atau individu dalam melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara melalui instrumen perizinan, dikemukakan oleh Elli Ruslina bahwa, izin usaha pertambangan yang diberikan kepada “perseorangan” dapat menimbulkan interpertasi, bahwa perseorangan dapat diberikan pula kepada pihak swasta asing. Apabila usaha pertambangan diberikan kepada perseorangan (misalnya kapada swasta asing), tentu saja akan mengarah kepada sikap mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interst*) dan kepentingan pribadi inilah yang menjadi sukma kapitalisme.[[108]](#footnote-109)

Ditegaskan oleh Suteki bahwa, kita sering mengajukan argumen yang secara yuridis didasarkan Pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu keharusan untuk tidak menyerahkan kepada kepentingan orang seorang sebab kalau tidak, maka seperti dikatakan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945: “tampuk produksi jatuh ke tangan seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.[[109]](#footnote-110) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan dasar perekonomian Indonesia, karena itu ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh dikuasai oleh orang perseorangan. Karena itu pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan rakyat Indonesia harus dikuasai oleh negara dan pengusahaannya dilakukan oleh negara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.

Pemberian hak kepada orang perseorangan dalam pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011, jelas bertentangan dengan cita hukum Pancasila yang penjabarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dimana peraturan daerah tersebut telah memberikan hak kepada orang perseorangan dalam pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang merupakan milik rakyat Indonesia secara keseluruhan dan harus dikelola secara bersama-sama juga oleh rakyat Indonesia di bawah pengawasan negara.

Praktek pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang demikian akan melahirkan sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang liberal-kapitalistik. Gunawan Sumodiningrat mengemukakan, secara garis besar, ciri-ciri sistem ekomomi liberal-kapitalistik adalah: *pertama*, pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi dapat dilihat dari kenyataan di mana pemilikan alat-alat produksi berada ditangan orang perorang (swasta), dan tiap individu bebas memilih pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang dipandang terbaik bagi diri masing-masing, dengan asumsi tiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya.

*Kedua*, adalah bahwa perekonomian diatur dan digerakkan oleh pasar berdasarkan asas *laissez-faire*, *laissez-passer*. Perekonomian digerakkan oleh interaksi secara bebas antara konsumen dan produsen di pasar. Bagi konsumen tujuan yang ingin diraihnya adalah kepuasan maksimum, sedangkan bagi produsen tujuan utamanya adalah keuntungan maksimum. Pasar berfungsi untuk memberikan “sinyal” kepada produsen tentang barang-barang yang akan dihasilkan baik dalam jumlah maupun mutu, serta kepada konsumen tentang barang-barang apa saja baik dalam jumlah dan mutu yang dapat dibeli dipasar. *Ketiga*, adalah bahwa praktik perekonomian digerakkan dan didorong oleh motif keuntungan demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia diakui sebagai mahluk *homo economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham seperti ini sering disebut sebagai paham individualisme.[[110]](#footnote-111)

Terkait dengan hal tersebut di atas dalam pandangan Bung Hatta sebagaimana dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat, bahwa sistem Ekonomi Liberal-Kapitalisme tidak sesuai dengan budaya dan cita-cita bangsa Indonesia. hal ini dikarenakan liberalisme yang diperaktikkan di Indonesia, dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagai bentuk pemerasan kaum buruh, perampasan tanah rakyat, penindasan kemerdekaan, dan perkosaan dasar-dasar kemanusiaan.[[111]](#footnote-112)

Di Indonesia sistem prekonomian yang dikehendaki adalah sistem prekonomian berdasarkan cita hukum Pancasila yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam penjelasannya termuat bahwa, dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Tujuannya adalah, kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Selanjutnya apabila kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini merupakan dasar pengakuan hukum bahwa kesejahteraan bersama merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi, tidak hanya kesejahteraan golongan atau orang seorang.[[112]](#footnote-113)

Pemberian hak kepada orang perseorangan dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap cita hukum Pancasila. Sebagai implikasi terhadap adanya pemberian hak kepada orang perseorangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mengakibatkan pertambangan mineral dan batubara menjadi barang komoditas. Sebagai barang komoditas otomatis digerakkan atau didorong oleh suatu motif untuk mencari keuntungan. Karena itu terjadi ketidak selarasan antara Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cita hukum Pancasila sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

* + - * 1. **Membangun Produk Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Melalui Pelaksanaan Wewenang Pemerintahan Daerah Berbasis Cita Hukum Pancasila**

Membangun sebuah peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah secara yuridis normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan perosedur pembentukannya, materi muatan yang harus diaturnya, maupun asas-asas yang harus termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Perda) tersebut. Namun demikian dalam membangun sebuah peraturan daerah yang merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan bukan hanya dapat dilihat dari perspektif yuridis normatif-nya saja, tetapi juga seharusnya dari perspektif teoritik. Dalam perspektif yuridis normatif berkenaan dengan keabsahan karena dibuat oleh organ atau lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam perspektif sosiologis erat berkait dengan cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dan tingkat penerimaan hukum oleh masyarakat yang terkena dampak oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Karena itu dalam membangun sebuah peraturan perundang-undangan (Perda) kedua perspektif ini harus dijadikan sebagai landasan dalam pembentukannya.

1. **Membangun Produk Hukum Peraturan Daerah Dalam Perspektif Yuridis Normatif**

Peraturan daerah sebagai salah satu bahagian dari peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukannya secara yuridis normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni, dimulai dengan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan rancangan atau penetapan, dan pengundangan, sebagaimana diatur Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. Tahapan tersebut adalah merupakan sebuah prosedur dalam membangun peraturan daerah dan sekaligus sebagai alat uji berkenaan dengan keabsahan peraturan daerah tersebut.

Terlepas dari prosedur pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang dikemukakan diatas, sebuah peraturan perundang-undangan (Perda) harus berpedoman kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan asas ini dapat dilihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas yang dimaksud adalah: a.asas kejelasan tujuan; b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. asas dapat dilaksanakan; e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. asas kejelasan rumusan; dan g. asas keterbukaan.

Selanjutnya dalam membangun sebuah produk peraturan perundang-undangan (Perda), landasan berikutnya adalah bertumpu kepada materi muatan yang harus dimuat dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Secara yuridis normatif materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan (Perda) diatur Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa:materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas diantaranya adalah asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan (selanjutnya lihat Pasal 6 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011).

Keseluruhan asas-asas tersebut, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan terdiri dari tujuh asas, maupun asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sepuluh asas, adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan serta dipedomani oleh lembaga yang diberikan kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda).

1. **Membangun Produk Hukum Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teoretik**

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Suteki, konsep pembangunan hukum nasional (Ilmu Hukum) adalah: a. Ilmu hukum merupakan ilmu normatif tentang konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ilmu Hukum Indonesia (IHI) berarti ilmu hukum normatif tentang kehidupan bermasyarakat/tatanan berkehidupan kebangsaan di Indonesia. b. Apabila tatanan kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka ilmu hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Ini berarti membangun sistem hukum nasional pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. c. Membangun/memperbaharui/mengembangkan ilmu hukum, pada dasarnya membangun/mengembangkan “konsep/ide-dasar/pokok-pikiran/paradigma”. Jadi, pada hakikatnya membangun ilmu hukum nasional adalah membangun ilmu/konsep hukum yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila. Pada dasarnya, IHN adalah ilmu tentang substansi hukum nasional, struktur hukum nasional, dan budaya hukum nasional. d. Pembangunan hukum nasional di samping memperhatikan hukum positif, harus berorientasi pada *comparative law* dan *global trend* (globalisasi).[[113]](#footnote-114)

Prinsip-prinsip konsep pembangunan hukum nasional tersebut selanjutnya digambarkan oleh Suteki dalam ragaan berikut.[[114]](#footnote-115)

G K

L E

O P

B E

A N

L T

I

R N

E G

N A

D N

PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN KONSEP NILAI

DIBANGUN DENGAN PARADIGMA BUDAYA

PARADIGMA PANCASILA

Keadilan

Kerakyatan/

Persatuan

Ketuhanan

Kemanusiaan

Konsep pembangunan hukum tersebut adalah merupakan konsep pembangunan hukum yang di cita-citakan bangsa Indonesia yang didasarkan pada cita hukum Pancasila yang merupakan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya dalam membangun produk hukum peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara paradigma yang harus menjadi tuntunan/pegangan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan adalah paradigma berbasis cita hukum Pancasila.

Pembangunan hukum Peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus dibangun dengan berbasis paradigma Pancasila. Pembangunan hukum peraturan daerah berbasis paradigma Pancaila yakni pembangunan hukum yang berketuhanan, berprikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Oleh karena itu setiap produk hukum perturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai moral Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan serta nilai-nilai keadilan sosial. Pembangunan produk hukum yang demikian akan berimplikasi terhadap terwujudnya sistem hukum Pancasila dalam kenyataan faktual terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

* + - * 1. **Konsep Ideal Dalam Membangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila**

Membangun produk hukum berupa peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, terdapat dua aspek yang sangat esensial dan harus mendapat perhatian secara sunguh-sunguh oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya. Kedua aspek tersebut adalah aspek yuridis normatif berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda) dan aspek teoritik berupa teori dalam membangun produk hukum peraturan perundang-undangan (Perda).

Membangun produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (Perda) khususnya peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian utama yakni: 1. Bahwa pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan; dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 2. Bahwa pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan alam Indonesia adalah merupakan kekayaan rakyat Indonesia; 3. Bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia secara nyata; 4. Bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara dalam pengertian pengaturan, pendistribusian dan pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang; 5. Bahwa pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak boleh dikelola secara liberal-kapitalistik.

Kelima hal utama tersebut di atas dapat diwujudkan apabila instrumen hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada cita Hukum Pancasila. Karena itu membangun produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara, diperlukan pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait terhadap aspek teoritik, maupun pemahaman terhadap aspek yuridis normatif. Pentingnya pemahaman kedua aspek tersebut oleh pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait, khususnya dalam membangun produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara agar produk peraturan daerah yang dihasilkan dapat diberlakukan secara ideal. Maka dengan demikian peranan institusi pembuat peraturan daerah menempati posisi yang sangat sentral dimana mereka harus terlebih dahulu meperoleh pemahaman terhadap kedua aspek yang dimaksud agar dapat melakukan intervensi terhadap berbagai aspek yang berkenaan dengan kewenangannya dalam membangun sebuah produk hukum peraturan daerah.

Berangkat dari pemahaman terhadap makna Pasal 33 tersebut dalam kaitannya membangun produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus diarahkan kepada: 1. Bahwa produk hukum peraturan daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya utamanya masyarakat lokal; 2. Bahwa produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara tidak boleh mengandung unsur liberal-kapitalistik, dimana pengelolaannya harus dilakukan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekelurgaan dalam bentuk koperasi; 3. Bahwa produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus mencerminkan aspek keadilan sosial, dimana dalam pengelolaannya tidak boleh merugikan rakyat baik rakyat kedudukannya sebagai individu maupun kedudukannya sebagai anggota kelompok masyarakat; 4.Bahwa produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka memberikan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat utamanya dalam wilayah daerahnya. Dan sebagai implikasi terhadap kelalaian tanggung jawab tersebut seyogyanya pemerintah daerah harus diberikan sanksi.

Membangun produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara bukan hanya harus dilihat dari aspek yuridis normatifnya, akan tetapi pada sisi yang sama aspek teoritiknya juga memegang peranan yang sangat penting, dimana Pancasila harus menjadi paradigma dalam membangun produk hukum berupa peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah pada semua tingkatan.

1. **PENUTUP**
   * + 1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

* + - * 1. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah diantaranya adalah membuat produk hukum peraturan pertambangan mineral dan batubara. Dalam menggunakan kewenangannya penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melahirkan produk hukum otonomi daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan berwenang melakukan pengaturan terhadap pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui instrumen perizinan yakni dalam bentuk pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada badan usaha dan perseorangan. Berdasarkan kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara telah mencabut kewenangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam pemberian izin usaha kepada koperasi dan sekaligus mencabut hak-hak koperasi dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan penyelenggara pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan cita hukum Pancasila secara ideal karena:

1. Dalam penggunaan kewenangannya pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam membuat produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara tidak diselaraskan istilah yang dipergunakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan istilah “***Kemakmuran***” dilain sisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mempergunakan istilah “***Kesejahteraan***”. Padahal kedua istilah tersebut masing-masing mempunyai makna yang berbeda, istilah kemakmuran mengandung makna “***hasil***, ***serba kecukupan dan tidak mengandung kekurangan***”. Karena itu dapat bermakna bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan dan pengelolaannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat agar dalam kehidupan sosial ekonominya tidak mengandung kekurangan.Sedang istilah kesejahteraan mengandung makna “***ekonomi***, ***produksi distribusi***”.Dan sebagainya. Ketidak selarasan istilah tersebut dapat menimbulkan interpertasi yang berbeda sehingga pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya semata-mata mengedepankan dan atau mengejar keuntungan ekonomi, sehingga yang dikedepankan adalah bagaimana mempertinggi nila produksi. Akibatnya sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara dalam pengelolaanya tidak dapat berkelanjutan karena tidak dapat diperbaharui.
2. Selanjutnya ketidakselarasan dalam pengaturan pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan cita hukum Pancasila, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara karena dalam penggunaan kewenangannya dalam membuat produk hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni tidak diaturnya koperasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, padahal koperasi adalah merupakan ***ruh*** Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan soko guru perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, hanya memberikan kewenangan kepada Badan Usaha dan Perseorangan dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan melalui instrumen perizinan. \
3. Penggunaan kewenangan penyelenggara pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam menggunakan kewenangannya dengan mempergunakan instrumen perizinan dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga belum mampu mewujudkan cita hukum Pancasila secara ideal, hal ini disebabkan karena:
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dilihat dari aspek tujuan peraturan daerah dimaksud, hanya mengedepankan efektivitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah bersaing ditingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Maka dengan demikian penggunaan instrumen perizinan oleh penyelenggara pemerintah daerah diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut, yang pada hakikatnya masih jauh dari cita hukum Pancasila secara Ideal.
5. Pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam peraturan daerah dimaksud dalam penerbitannya mengisyaratkan, syarat administratif, teknis, finansial dan lingkungan, perihal keempat syarat tersebut selanjutnya secara tekhnis akan diatur dalam peraturan gubernur. Akan tetapi sampai penelitian ini dilakukan ketiga syarat tersebut belum diatur dalam peraturan gubernur provinsi Sulawesi selatan. Walaupun mengenai maksud keempat syarat tersebut, secara normatif sudah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
   * + - 1. Pancasila yang terdiri dari kelima sila adalah merupakan Cita hukum. Selanjutnya bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui produk hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat dilihat sebagai berikut:

Nilai ketuhanan sebagai cita hukum Pancasila dikonkretisasikan dalam Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan bahwa, pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan, asas manfaat dan asas keadilan/keseimbangan. Bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 3 huruf (e) yang menyatakan bahwa, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-beasar kesejahteraan rakyat. Tujuan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila yang erat berkait dengan nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan utamanya sila **“*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*”**. Tujuan ini juga bermuara terhadap peningkatan harkat dan martabat derajat kemanusiaan, oleh karena itu Pasal tersebut di atas jelas mencerminkan hak-hak asasi manusia yang juga merupakan cita hukum Pancasila. Selanjutnya bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila yang erat berkait dengan nilai-nilai “***Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab***”, adalah adanya kewajiban pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan reklamasi pasca tambang maupun setelah penambangan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 peraturan daerah dimaksud. Reklamasi bertujuan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal ini menunjukkan nilai-nilai keadilan Pancasila terhadap lingkungan.

Nilai persatuan yang merupakan cita hukum Pancasila dikonkretisasikan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Bentuk kerjasama tersebut berkenaan dengan penetapan wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya bentuk kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yakni adanya pembagian pendapatan negara dan pendapatan daerah dari hasil pembayaran pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 peraturan daerah dimaksud. Kerjasama tersebut menunjukkan nilai-nilai persatuan maupun kebersamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pada lain sisi adanya kebersamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berkenanaan dengan pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menunjukkan konkretisasi cita hukum Pancasila yakni sila “***Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan***”dimana dalam pengambilan keputusan terhadap pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara bersama-sama. Pada sisi yang sama apabila terjadi sengketa antara pemegang izin usaha pertambangan dengan masyarakat maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 peraturan daerah dimaksud.

Nilai keadilan sosial sebagai cita hukum Pancasila dikonkretisasikan dalam Pasal 68 peraturan daerah dimaksud karena pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara diwajibkan membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, hal tersebut mengandung makana bahwa hasil pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dinikmati secara berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya konkretisasi cita hukum Pancasila yang erat berkait dengan “***Nilai Keadilan Sosial***” juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat(2) peraturan daerah dimaksud, hal tersebut menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara berkewajiban melakukan pengembangan dan pemberdayaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (*CSR*). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara adalah merupakan bentuk perwujudan cita hukum Pancasila, dimana hasil usaha pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkeadilan sosial.

* + - 1. **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa imlplikasi yakni implikasi teoritis maupun implikasi praktis.

* + - * 1. **Implikasi Teoritis**

Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti yang luhur bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan norma dasar (*grundnorm*) negara Indonesia maupun sebagai cita hukum Indonesia (*rechtsidee*), sumber dari segala sumber hukum, adalah merupakan tuntunan dalam pengelolaan berhukum dan bernegara. Kedudukan Pancasila yang demikian mewajibkan para pembuat peraturan perundang-undangan dalam membangun produk hukum peraturan perundang-undangan yang berparadigma cita hukum Pancasila.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan Pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di provinsi Sulawesi selatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dalam pengusahaan dan pengelolaannya hanya dapat diberikan kepada badan usaha dan perseorangan dengan melalui instrumen perizinan. Hal ini akan berimplikasi terhadap penguasaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang hanya dapat dikelola oleh para pemilik modal yang pada gilirannya akan melahirkan pengusahaan dan pengelolaan yang bersifat liberal kapitalistik. Akibatnya pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara akan dikuasai oleh sektor swasta, dan pemilik modal sehingga dalam pengusahaan dan pengelolaannya tidak lagi bermuara pada kepentingan rakyat dalam hal peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan akan tetapi lebih kepada pencarian keuntungan semata-mata terhadap pemilik modal. Karena itu pengaturan hukum pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dibangun dengan membuat pengaturan hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang paradigma cita hukum Pancasila.

* + - * 1. **Implikasi Praktis**

Sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara dalam pengusahaan dan pengelolaannya adalah merupakan kewenangan penyelenggara pemerintah dan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diantaranya membuat produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara, serta pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak berbasis liberal kapitalistik, maka penyelenggara pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya baik dalam membuat produk hukum peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara maupun dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara wajib mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam bentuk norma-norma hukum.

Konkretisasi cita hukum Pancasila dapat dilakukan dengan langkah merumuskan cita hukum Pancasila dalam bentuk norma-norma hukum dan atau dalam bentuk asas-asas hukum seperti asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara. Begitu pula dalam pemberian perizinan usaha pertambangan, dalam arti bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam pemberian perizinan harus bermuara kepada pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila.

* + - 1. **Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini disarankan untuk ditindak lanjuti oleh pembuat peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat (eksekutif dan legislatif) maupun pada tingkat daerah (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) untuk dilakukan perubahan terhadap pengaturan hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap istilah “***Kesejahteraan***” yang dipergunakan dalam Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Perubahan dimaksudkan agar terjadi keselarasan penggunaan istilah yang dipergunakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan mineral dan batubara untuk dipergunakan sebesar-besar “***Kemakmuran***” rakyat.
2. Untuk mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila secara ideal melalui Produk hukum otonomi daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perlu dilakukan perubahan, yang diselaraskan dengan cita hukum Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. perlu adanya penyelarasan istilah “***kesejahteraan***” yang dipergunakan dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke-istilah “***kemakmuran***”. Penggunaan istilah kemakmuran menghendaki agar pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat, dan tidak mengandung kekurangan. Selanjutnya dalam tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara perlu dilakukan perubahan agar tujuan pengusahaan dan pengelolaannya dapat mencerminkan cita hukum Pancasila secara ideal, sehingga instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen pengendali terhadap pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berimplikasi kepada pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral berbasis cita hukum Pancasila. Penggunaan perizinan sebagai instrumen pengendali terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diharapkan agar persyaratan untuk penerbitannya harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga syarat-syarat penerbitannya diharuskan memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pengelolaan pertambangan mineral yang sesuai dengan cita hukum Pancasila.

b. koperasi sebagai ruh perekonomian nasional Indonesia wajib diberikan hak-hak dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan secara yuridis normatif wajib diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi selatan, sehingga dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya diberikan kepada badan usaha dan perseorangan yang akan berimplikasi kepada pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara liberal kapitalistik, berbeda dengan koperasi yang dalam pengusahaan dan pengelolaannya didasarkan pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan asas kegotong-royongan.

2. Penyelenggara pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dalam membuat produk hukum otonomi daerah secara yuridis normatif diwajibkan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Karena itu cita hukum Pancasila yang terdiri dari kelima sila dari Pancasila perlu dikonkretisasikan dalam produk hukum pertambangan mineral dan batubara. Bentuk konkretisasi cita hukum Pancasila yaitu, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Oleh karenanya dalam proses pembentukan peraturan daerah khususnya peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara, sejak dari proses pembahasan sampai kepada penetapannya, baik pihak eksekutif daerah maupun legislatif daerah seharusnya melibatkan pakar hukum yang menguasai tentang nilai-nilai filsafat Pancasila. Karena sebuah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila akan berimplikasi melahirkan disharmoni dan ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya tidak akan menciptakan kerukunan baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Attamimi A. Hamid S, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang**Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dkk, *Cita Negara Persatuan Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1995.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995.

Azhary Tahir Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Atmadja Gede I Dewa, *Ilmu Negara Sejarah Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013.

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Arinanto Satya dan Triyanti Ninuk, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Imlementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Asikin H. Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2014.

Aziz Woelan Sri, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Citra Media, Surabaya, 1996.

Afiffuddin H. dan Saebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Asy’arie Musa, *NKRI Budaya Politik dan Pendidikan*, LESFI, Yogyakarta, 2005.

Arif Sirtua, *Indonesia Tanah Air Beta*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Creswell John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed, (terjemahan, Achmad Fawaid)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Denzin Norman K. dan Lincoln Yvonna S, *Handbook Of Qualitative Research*, (Penerjemah: Dariyanto, dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Dimyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

Darmodiharjo Darji, dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

Dewa Jufri, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.

E. Utrecht dan Djindang Saleh Moh., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.

Hadjon Philipus Mandiri, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Habermas, *Dasar Dan Konteks Pemikiran*, Resist Book, (terjemahan), Yogyakarta, 2011.

Hamidi Jazim dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011.

Hakim Lukaman, *Filososfi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.

Helmi*, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hendrojono, *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005.

Hotma Sibuea P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Ilmar Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

Isnaeni Moch., *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV. Darma Muda, Surabaya, 1996.

Indrati Farida Maria S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Irawan Candra*, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Jones Pip, (Penerjemah: Achmad Fedyani Saifuddin), *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_\_, *Filasafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,* Paradigma, Yogyakarta, 2002.

Kartohadiprodjo Soediman, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,* Bandung, 2009.

Kusumohamidjojo Budiono, *Filasafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Kurde Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Latif Yudi, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Mahfud MD Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi***,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Marwan Awaludin, *Studi Hukum Kritis Dari Modern Posmodern Hingga Posmarxis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Mahendra Ihza Yusril, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Nasir Fatah Nanat, *Moral Dan Etika Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Pusey Michael, *Habermas Dasar Dan Konteks Pemikiran*, (terjemahan), Resist Book, Yogyakarta, 2011.

*Proceeding Kongres Pancasila*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Putro Dwi Widodo, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat,* Setara Press, Malang, 2013.

Purbopranoto Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.

Prasetyo Teguh dan BarkatullahHalim Abdul, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adirya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dkk, *Refleksi Dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Yogyakarta, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (cetakan ke-7) 2011.

Ridwan Juniarso dan Sudrajat Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Rosadi Otong, *Quo Vadis Hukum Ekologi Dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Ruslina Elli, *Dasar Prekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Rhiti Hyronomus, *Filsafat Hukum Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.

Rosidin Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Rasjidi Lili dan Rasjidi Thania Ira, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Rasjidi Lili H. dan Putra Wyasa Bagus Ida, *Hukum Sebagai Sistem*, PT. Vikahati Aneska, Bandung, 2012.

Rasyid Ryaas Muhammad, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2002.

Redi Ahmad, Hukum Pertambangan, Gramata Publising, Jakarta, 2014.

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, (Editor: Rachmad Safa’at), Surya Pena Gemilang, Malang-Jawa Timur, 2010.

\_\_\_\_\_, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Samekto Adji FX, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post- Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Shidarta Bernard Arif, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

Spelt N.M. dan ten Berge J.B.J.M., *Pengantar Hukum Perizinan* (disunting oleh P.M. Hadjon), Utrecht, 1991.

Saifullah, *Releksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama Dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPFE,Yogyakarta, 2006.

Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Salim Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.

Sudrajat Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Salman Otje dan Susanto Anton F., *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan Dan Membuka Kembali,* PT. Revika Aditama, Bandung, 2005.

Salman Otje, *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Salman Otje dan Putra Wiyasa Bagus Ida, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2005.

Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soetrisno dan Hanafie Rita SRDm, *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2007.

*Sumantoro*, Hukum Ekonomi, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soemarsono Koen Willie, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Situmorang Victor, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Sumodiningrat Gunawan, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999.

Sidabalok Janus, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta, 1999.

Sulaiman King Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Trihastuti Nanik*, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.

Tanya Bernard L, et.al. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007.

Thaib Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Unger Roberto M., *Teori Hukum Kritis Kajian Tentang Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, (Penerjemah: Darianto dan Derta Sri Widowatie), Nusa Media, Bandung, 2008.

Warassih Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Wahyono Padmo, dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Wirawan I.B., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

Widjaja H.A.W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2000.

Wisnusubroto AI., *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Wibowo. LR, dkk, *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria Kapitalisme Mengepung Desa*, Alfamedia Palma Foundation, Yogyakarta, 2008.

Wangsa Nyana dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2015.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zakie Mukmin*, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2013.

1. **Jurnal/Disertasi/Pidato/Makalah**

Attamimi A.Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Arief Nawawi Barda, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I S/D VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009.

Anshori Ghofur Abdul, *Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM, Ke-62, Yogyakarta, 2008.

Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (Makalah), Disampaikan Dalam Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994/1995), Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Hidayat Arief, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum The Fredom of Assembly in Indonesia An Analysis the Change of Political System Impact Toward the Interpretation of Law*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum)*, Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan negara Hukum)*, *Makalah*, Disampaikan Pada Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2011.

Kesowo Bambang, *Aktualisasi Kultur Hukum Dalam Sistem Hukum Pancasila, Makalah*, Disajikan Dalam Seminar Nasional, UGM, Fakultas Hukum dan KAGAMA, Yogyakarta, 2007.

Ristyopradana, *Kebijakan Kehutanan Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dan Perkembangan Penafsirannya*, ristyopradana. Blogspot. Com, hlm. 4. Diakses pada tanggal 10 Desember 2013.

Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

\_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air),* (*Disertasi*), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Sidharta Bernard Arief, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* (*Diserta*si)*,* Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mneral Dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

**CURRICULUM VITAE**

1. **Identitas Pribadi**

Nama : Andi Sugirman

Tempat/Tanggal Lahir : Panyula,Bone/31 Januari 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Watampone

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d

Jabatan Fungsional : Lektor

Alamat Kantor : Jalan Hos. Cokroaminoto Watampone

Alamat Rumah : Jalan Sungai Musi Kel. Panyula Kec. T.R.

Timur Watampone Kab. Bone, Sulawesi Selatan

Telp. : 081 342 698 639 – 082 192 156 371

Status Perkawinan : Kawin

Nama Istri : Kartini

Nama Anak : 1. Andi Muhammad Abraham Mariolo

2. Andi Muhammad Hario Mattuppuang

3. Andi Muhammad Maulana Makkarumpa

4. Andi Alfatiha Tungga Dewi

1. **Riwayat Pendidikan**
   * + - 1. Madrasah Ibtidaiyah Nomor 5 Panyula (1984)
         2. SMP Negeri 2 Watampone (1987)
         3. SMA Amir Islam Watampone (1990)
         4. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (1996)
         5. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1999)
         6. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2010-2016)
2. **Riwayat Pekerjaan**

Dosen Jurusan Sari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Pengajar Pada Diklat PIM/Adum Angkatan IV dan V Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (2002)

Tim Pengkaji Pemekaran Wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2005)

Tim Pencanangan Gerakan Penegakan Dan Percepatan Pemberantasan KKN Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2006)

Tim Pengkaji dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran (2006), Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2006)

Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bone (2006-sekarang)

Sekretaris Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, (2007-2010)

Unsur Pakar Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bone 2011-2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2013)

Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2013-sekarang)

Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2013- sekarang)

Tim Pengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2014-sekarang)

Anggota Forum Kerukunan Ummat Beragama Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2014-sekarang)

Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, (2015-sekarang)

Sekretaris merangkap Anggota, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wae Manurung Kabupaten Bone, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (2015-sekarang)

1. **Publikasi Ilmiah**

Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Cita Negara Hukum Pancasila, Jurnal Al - Afkar Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni 2011.

Membangun Sistem Hukum Perizinan Yang Berorientasi Pelayanan (Analisis Terhadap Mal Administrasi dalam Pelayanan Publik di Bidang Perizinan), Jurnal Al – Afkar Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 1. No. 2. Juli-Desembar 2011.

Perempuan Disimpang Jalan (Dilema Posisi Perempuan Dalam Dunia Kapitalisme Iklan), Jurnal Al – Afkar Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan. Vol. 2. No. 1. Januari – Juni 2012.

Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negara Hukum Pancasila, Jurnal Al – Ad’alah Jurnal Hukum Dan Politik Islam. Vol. II. Juni 2015

1. **Pengalaman Organisasi**
2. Ketua komisi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bone, (2005-2008)
3. Anggota Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, (2008-2012)
4. Sekretaris Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (IPKINDO) Kabupaten Bone, (2010-2015)
5. Anggota Bidang Hukum dan Advokasi, Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Bone, (2011-2016)
6. Ketua Bidang Perlindungan Dan Bantuan Hukum, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bone, (2004-2019)
7. Sekretaris Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone, (2013-2014)
8. Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bone, (2015-2017)

1. Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, *Negara Hukum Pancasila Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum*, *Makalah*, disampaikan pada Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2011, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dahlan Thaib, *Ketetanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Kesowo, *Aktualisasi Kultur Hukum Dalam Sistem Hukum Pancasila*, *Makalah*, Disajikan Dalam Seminar Nasional, Universitas Gadja Mada, Fakultas Hukum dan KAGAMA, Yogyakarta, 30-31 Mei 2007, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
4. Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm.18. [↑](#footnote-ref-5)
5. King Faisal Sulaiman, Dialektika *Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dahlan Thaib*, Op,Cit.*, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-8)
8. Musa Asy’arie, *NKRI Budaya Politik dan Pendidikan*, LESFI, Yogyakarta, 2005, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-10)
10. Aminuddin Ilmar*, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publising, Jakarta 2014, hlm. 73-74. [↑](#footnote-ref-12)
12. Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I S/D VIII Dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-13)
13. Habermas, *Dasar Dan Konteks Pemikiran*, Resist Book, (terjemahan), Yogyakarta, 2011, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-14)
14. Arief Hidayat dan Airlangga Surya Nagara, Negara Hukum Pancasila, *Lot. Cit*. [↑](#footnote-ref-15)
15. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Semarang, 2010, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-18)
18. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (*Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air*), *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Dipnegoro, Semarang, 2008, hlm. 432-433. [↑](#footnote-ref-19)
19. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, *Disertasi*, *Op,Cit*., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-21)
21. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, *Disertasi*, *Op,Cit*., hlm. 30-32. [↑](#footnote-ref-22)
22. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, (Ali bahasa, Dariyanto dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-23)
23. Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-24)
24. H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Revika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 77-78. [↑](#footnote-ref-25)
25. FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Lampung, 2012, hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-28)
28. Otje Salman dan Anton F. Susanto*, Op.Cit.,* hlm. 126. [↑](#footnote-ref-29)
29. Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*,Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-30)
30. FX. Adji Samekto, *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 81-82. [↑](#footnote-ref-31)
31. Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm. 22-23. [↑](#footnote-ref-33)
33. H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani*, Op, Cit.*, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-34)
34. Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm. 177-178. [↑](#footnote-ref-36)
36. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi, Op, Cit.,* hlm. 32-33. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-38)
38. Michael Pusey, *Habermas Dasar Dan Konteks Pemikiran*, (Terjemahan), Resist Book, Yogyakarta, 2011, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-39)
39. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-40)
40. John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Ali bahasa, Achmad Fawaid), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 267. [↑](#footnote-ref-41)
41. Basrowi dan Suwandi*, Op, Cit.*, hlm. 192. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*, hlm. 192-193. [↑](#footnote-ref-43)
43. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi*, *Op. Cit*., hlm. 43. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid*, hlm, 46. [↑](#footnote-ref-48)
48. Haris Herdiansyah, *Op, Cit*., hlm. 190. [↑](#footnote-ref-49)
49. John W. Creswell (penerjemah: Achmad Fawaid), *Op, Cit.,* hlm. 286. [↑](#footnote-ref-50)
50. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, *Disertasi*, *Op, Cit.,* hlm. 46-47. [↑](#footnote-ref-51)
51. Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-52)
52. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-53)
53. Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum)*, Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-54)
54. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm. 187-188. [↑](#footnote-ref-55)
55. *Proceeding Kongres Pancasila*, Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid*, hlm. 224. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid*, hlm. 224. [↑](#footnote-ref-58)
58. Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-59)
59. Abdul Ghofur Anshori, *Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM Ke-62, Yogyakarta, 2008, hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-60)
60. A. Hamid S. Attamimi, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-61)
61. B. Arief Sidharta *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid*, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-63)
63. B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, *Op, Cit.*, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-64)
64. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 108. [↑](#footnote-ref-65)
65. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Kinstitusi*, *Op,Cit.*, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-66)
66. Bernard L. Tanya, dkk, *Op,Cit*., hlm. 112. [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid*, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid*, hlm. 202. [↑](#footnote-ref-69)
69. Nanik Trihastuti*, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-70)
70. Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum Ekologi Dan Keadilan Sosial, Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 43-44. [↑](#footnote-ref-71)
71. Nanik Trihastuti, *Op, Cit*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-73)
73. Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012. hlm. 53. [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid*, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-75)
75. Nanik Trihastuti*, Op, Cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-76)
76. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-77)
77. *Ibid*, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-78)
78. *Ibid*, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-79)
79. Sadjijono, *Memahami Berapa Bab Pokok Hukum Administrasi,* LaksBang Presindo, Yogyakarta, 200. hlm. 49. [↑](#footnote-ref-80)
80. *Ibid*, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-81)
81. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid*, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-83)
83. *Ibid*, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-84)
84. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, *Lot.Cit*. [↑](#footnote-ref-85)
85. Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167-168. [↑](#footnote-ref-86)
86. *Ibid*, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-87)
87. Adrian Sutedi, *Op, Cit.,* hlm. 170. [↑](#footnote-ref-88)
88. *Ibid*, hlm. 196. [↑](#footnote-ref-89)
89. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang 2005, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-90)
90. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, *Op, Cit.,* hlm. 64. [↑](#footnote-ref-91)
91. H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-92)
92. Satjipto Rahardjo, dkk, *Refleksi Dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, *Op, Cit*., hlm. 63. [↑](#footnote-ref-93)
93. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Lot. Cit.* [↑](#footnote-ref-94)
94. Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,, Lot.Cit*. [↑](#footnote-ref-95)
95. Soediman Kartohadiprodjo, *Op, Cit*., hlm. Xvi. [↑](#footnote-ref-96)
96. Ketua Pansus, *Risalah Rapat Ke III Pansus Pembahas Ranperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan*, Tanggal 6 April 2010. [↑](#footnote-ref-97)
97. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-98)
98. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-99)
99. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, *Risalah Rapat Pansus Pembahas Ranperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara DPRD Prov. Sulawesi Selatan*, Tanggal 30 Mei 2011. [↑](#footnote-ref-100)
100. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-101)
101. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-102)
102. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-103)
103. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 108. [↑](#footnote-ref-104)
104. Yuliandri, *Op. Cit*., hlm. 136. [↑](#footnote-ref-105)
105. Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-106)
106. *Ibid*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-107)
107. *Ibid*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-108)
108. Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013,hlm. 143. [↑](#footnote-ref-109)
109. Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, *Op. Cit*., hlm. 74. [↑](#footnote-ref-110)
110. Gunawan Sumodiningrat*, Lot. Cit*. [↑](#footnote-ref-111)
111. *Ibid*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-112)
112. *Ibid*, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-113)
113. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, *Op, Cit.*, hlm. 294. [↑](#footnote-ref-114)
114. *Ibid*, hlm. 295. [↑](#footnote-ref-115)